



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 2285 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. H. SYARIFUDDIN, M.T.;**
Tempat Lahir : Dumai (Provinsi Riau);
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 24 September 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Komplek Bella Vista Blok J Nomor 1 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : - Mantan Direktur Utama PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB);
- Direktur Utama PT. Mahkota Putra Riau;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Desember 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum, sejak tanggal 29 Desember 2013 sampai dengan tanggal 06 Februari 2014;
3. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Februari 2014 sampai dengan tanggal 08 Maret 2014;
4. Perpanjangan oleh Jaksa/Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;

Hal 1 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Plt.Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 3326/2014/S.1243.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 18 Desember 2014 Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 November 2014;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 3327/2014/S.1243.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 18 Desember 2014 Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2014;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 842/2015/S.1243.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 03 Maret 2015 Terdakwa ditahan selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 01 Maret 2015;
Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 843/2015/S.1243.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 03 Maret 2015 Terdakwa ditahan selama 30 (tiga puluh) hari (II), terhitung sejak tanggal 31 Maret 2015;
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak pidana korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Ir. H. SYARIFUDDIN, MT** selaku Direktur Perseroan Terbatas (PT). Kawasan Industri Tanjung Buton (PT.KITB) yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian PT. KITB tanggal 29 Juli 2005 Akta Notaris No. 86 Tahun 2005 oleh Notaris Tito Utoyo, SH, Jalan Jenderal Sudirman No. 211 – Pekanbaru dan berdasarkan Akta Notaris Yarlinda Saleh, SH No. 22, tanggal 20 Juni 2008 **bersama-sama** dengan **saksi Ir. Raden Fathan Kamil** selaku Direktur Utama PT. Miway Persada Makmur (PT.MPM) tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, pada waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor PT. Kawasan Industri Tanjung Buton Jalan Pangeran No.

Hal 2 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Siak Sri Indrapura atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2004 Pemerintah Kabupaten Siak membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (PT. KITB) berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2004, Pemerintah Kabupaten Siak menetapkan Pusat Pengembangan Industri yaitu Kawasan Industri Tanjung Buton yang terletak di Desa Mengkapan dan Desa Sungai Rawa Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2004, maksud dan tujuan didirikannya PT. KITB adalah :
 - a. maksudnya adalah untuk mengelola, mengembangkan dan mengendalikan Kawasan Industri Tanjung Buton secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan;
 - b. Tujuannya adalah memanfaatkan seefektif mungkin potensi dan keunggulan lokasi Tanjung Buton untuk pembangunan pusat pengembangan industri Kabupaten Siak dan sekitarnya, menyediakan prasarana dan sarana penunjang pembangunan industri yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada para investor di kawasan Tanjung Buton, Mengembangkan kerjasama antara Kabupaten Siak dan Kabupaten/ Kota sekitarnya dalam menangkap peluang pengembangan industri, Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Siak dan Kabupaten/Kota sekitarnya dan meningkatkan kesempatan Kerja, khususnya bagi penduduk lokal serta menjamin terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004 ruang lingkup kegiatan usaha PT. KITB adalah :

Pasal 5 Ayat (1) :

Hal 3 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Kawasan Industri tanjung Buton;
- b. Merencanakan dan membangun prasarana, sarana dan fasilitas untuk pengembangan Kawasan Industri Tanjung Buton;
- c. Menampung dan meneliti permohonan pengusaha yang berusaha di Kawasan Industri Tanjung Buton;
- d. Menjamin agar tata cara perijinan dan pelayanan jasa – jasa yang diperlukan oleh perusahaan – perusahaan dalam menjalankan usahanya di Kawasan Industri Tanjung Buton dapat berjalan lancar dan tertib serta segala sesuatunya dapat menumbuhkan minat para pengusaha untuk menanamkan modalnya di Kawasan Industri Tanjung Buton;
- e. Menjalankan semua ketentuan Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan Kawasan Industri Tanjung Buton;
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah yang berwenang memberikan perijinan dan fasilitas usaha dalam Kawasan Industri Tanjung Buton;
- g. Mengembangkan komunikasi yang sebaik mungkin dengan para pengusaha yang berusaha di dalam Kawasan Industri Tanjung Buton;
- h. Melakukan kegiatan usaha lainnya guna menunjang kegiatan tersebut di atas;

Ayat (2) :

“untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) PT. Kawasan Industri Tanjung Buton dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya dan atau dengan pihak – pihak lain (swasta) dari dalam negeri dan atau luar negeri atas persetujuan RUPS.”;

- Bahwa PT. KITB dibentuk berdasarkan Akta Notaris Tito Utoyo, SH No. 86 tanggal 29 Juli 2005 tentang Akta pendirian Perseroan Terbatas dan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Yarlinda, SH, di Pekanbaru;
- Bahwa PT. KITB merupakan Badan Usaha yang resmi / terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : C-33909 HT.01.01 TH. 2005, tanggal 20 Desember 2005;
- Bahwa pada periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak telah menyeter /menempatkan dana untuk penyertaan

Hal 4 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal kepada PT. KITB dengan total nilai sebesar Rp37.520.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian :

1. Pada tanggal 29 Juli 2005 Pemerintah Kabupaten Siak menempatkan dana untuk penyertaan modal kepada PT. KITB sebesar Rp1.520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);
 2. Bahwa pada Tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Siak kembali menempatkan dana untuk penyertaan modal kepada PT. KITB sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 3. Bahwa pada tanggal 24 September 2007 Pemerintah Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada BUMD Tahun 2007, menambah kembali modal PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (PT KITB) sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
- Bahwa atas dana penyertaan modal yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Siak sebesar Rp37.520.000.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, PT. KITB tidak pernah menyusun *business plan* (perencanaan bisnis/usaha) atas penggunaannya;
 - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan usaha PT. KITB, pada tanggal 27 Mei 2008 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ir. Raden Fathan Kamil dan pada saat itu Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Ir. Raden Fathan Kamil untuk melakukan kerjasama bisnis (*joint Venture*) antara perusahaan yang dipimpin oleh Terdakwa yaitu PT. KITB dengan perusahaan yang baru dibentuk oleh Sdr. Raden Fathan Kamil yaitu PT. Miway Persada Makmur (MPM);
 - Bahwa PT. Miway Persada Makmur (MPM) Perusahaan yang baru dibentuk Sdr. Fathan Kamil pada tanggal 25 Januari 2008 tersebut pada saat ditawarkan kepada Terdakwa belum memiliki dan belum menjalankan usaha yang jelas, namun Terdakwa tanpa melakukan analisis usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh PT. MPM langsung memberikan persetujuannya pada Sdr. Fathan Kamil untuk melakukan kerjasama;
 - Bahwa atas persetujuan kerjasama tersebut, pada tanggal 27 Mei 2008 Terdakwa langsung membuat MoA (*Memorandum of Agreement*) dengan Sdr. Raden Fathan Kamil selaku Direktur PT. Transamudra Usaha Sejahtera (TRUS) untuk membentuk perusahaan baru yang diberi nama PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (TBMS), tanpa melakukan penelitian atau *due diligence* atas PT. MPM untuk mengetahui kemampuan PT. MPM untuk pelaksanaan *joint Venture* ;

Hal 5 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak lanjut MoA tersebut di atas, pada tanggal 20 Juni 2008 dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. KITB dan berdasarkan RUPS luar biasa yang dihadiri oleh H. Arwin, SH selaku Bupati Siak, Ir. Aflah Aman selaku Plt. Direktur PD Sarana Pembangunan Siak, Sdr. Zulkifli Saleh dan Sdr. Wan Muhammad Yunus serta Terdakwa yang hasilnya hanya menyetujui pembentukan PT. TBMS saja tanpa pembahasan lainnya;
- Bahwa selanjutnya tindak lanjut dari hasil RUPS tersebut dibuatlah Akta pendirian PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (TBMS) berdasarkan Akta Notaris Irma Bonita, SH No. 49 tanggal 28 Juli 2008 antara Terdakwa dengan Sdr. Fathan Kamil;
- Bahwa berdasarkan Akta pendirian PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (TBMS) tersebut ditetapkan modal dasar PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (TBMS) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan perincian yaitu PT. KITB sebesar 35% dengan nominal Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan PT. MPM sebesar 65% dengan nominal Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa penetapan besarnya jumlah tersebut merupakan inisiatif dari Terdakwa sendiri bukan berdasarkan hasil RUPS dan dengan posisi kepemilikan saham PT. MPM terhadap PT. TBMS sebesar 65% dan PT. KITB hanya sebesar 35% sehingga susunan kepengurusan PT. TBMS antara lain Sdr. Fathan Kamil sebagai Direktur Utama dan Terdakwa selaku Komisaris serta Sdr. M. Yusuf sebagai Direktur Keuangan;
- Selanjutnya Sdr. Fathan Kamil mengajukan usulan penambahan modal PT. KITB ke PT. TBMS kepada Terdakwa dan atas usulan tersebut pada tanggal 19 September 2008 Terdakwa menyetujuinya untuk memberikan tambahan modal dasar ke PT. TBMS yang semula Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah), hal tersebut dilakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri dan tanpa meminta persetujuan dari RUPS PT. KITB. Penambahan atas modal tersebut baru dibuatkan Akta Notaris oleh Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2009 berdasarkan Akta Notaris Irma Bonita, SH Nomor 3;
- Bahwa modal yang telah disetujui oleh Terdakwa sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) tersebut ditransfer ke rekening Bank PT. TBMS di Bank Niaga Jakarta No. Rek. 764.01.00042.00.4 dalam 6 tahap yaitu :
 1. Pada tanggal 24 September 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai penyertaan modal PT. KITB kepada PT. TBMS);

Hal 6 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 10 Oktober 2008 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sebagai penyertaan modal PT. KITB kepada PT. TBMS;
3. Pada tanggal 4 Desember 2008 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) sebagai penyertaan modal PT. KITB kepada PT. TBMS;
4. Pada tanggal 12 Desember 2008 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sebagai penyertaan modal PT. KITB kepada PT. TBMS;
5. Pada tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagai penyertaan modal PT. KITB kepada PT. TBMS;
6. Pada tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagai penyertaan modal PT. KITB kepada PT. TBMS;

-Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2008, Sdr. Fathan Kamil selaku direktur Utama PT. TBMS dengan persetujuan Terdakwa membuat MoA (*Memorandum of Agreement*) jual beli Kapal KM Fathimah milik PT TRUS, di mana Sdr. Fathan Kamil juga menjadi Direktur Utamanya dengan harga pembelian sebesar Rp90.250.000.000,00 (sembilan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) *tanpa adanya penilaian independen terhadap harga kapal*, di mana MoA tersebut ditandatangani oleh Sdr. Ahmad Farihin sebagai Direktur PT. TRUS dan Sdr. Aan Supriadi sebagai Direktur PT. TBMS;

-Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2008 sampai dengan 18 Desember 2008 setelah penandatanganan MoA tersebut kemudian Sdr. Fathan Kamil secara bertahap mencairkan uang PT. TBMS sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) dan disetorkan kepada PT. TRUS di mana yang bersangkutan menjadi Direktur Utama;

-Bahwa dikarenakan sudah ada *Memorandum of Agreement* pada tanggal 10 Oktober 2008 antara PT. TRUS dengan PT. TBMS yang pada pokoknya kesepakatan transaksi yang menyatakan: PT. TRUS setuju menjual dan PT. TBMS setuju membeli Kapal Chemical Tanker bekas M.T. Fathimah dengan harga Rp90.250.000.000,00 (sembilan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran yang yang dituangkan dalam dokumen yang disebut dengan *Rider Clauses* yang menyebutkan dari harga kapal Rp90.250.000.000,00 (sembilan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) pihak pembeli harus menyerahkan deposit 10% atau Rp9.025.000.000,00 (sembilan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran pertama sebesar 50% atau sebesar Rp40.612.500.000,00 (empat puluh milyar enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Desember 2008 dan sisanya 50% dibayar pada saat kapal tiba. Namun kenyataannya terhadap modal yang telah disetor oleh dari PT. MPM sebesar Rp 32,5 Milyar dan PT.

Hal 7 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KITB sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dipergunakan seluruhnya untuk pembelian kapal Chemical Tanker bekas M.T. Fathimah dengan menyerahkan seluruh modal PT. TBMS sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) yaitu sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) yang dibayar dengan beberapa tahap dan pengalihan hutang PT TRUS pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) kepada PT. TBMS sebesar Rp39.771.108.685 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) di mana pada salah satu dokumen perjanjian tersebut perubahan nama kepemilikan baru akan dilakukan setelah Mei 2012;

- Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2009 Fasilitas Bank Muamalat mengeluarkan surat Nomor:004/OL/301/I/09 perihal Persetujuan Prinsip Novasi Sebagian Fasilitas Pembiayaan atas nama PT. TRUS kepada PT. TBMS sebesar baki debit sebagai berikut :

- Fasilitas Pembiayaan AI-Murabahah 1 (Novasi) Rp 7.792.151.868,00;
- Fasilitas Pembiayaan AI-Murabahah 2 (Novasi) Rp31.978.956.817,00;

- Dengan demikian PT. TBMS telah mengambil alih hutang PT. TRUS dengan pokok pinjaman sebesar Rp39.771.108.685 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);

- Bahwa kapal yang telah dibeli tersebut tidak diserahkan untuk dioperasikan oleh PT. TBMS namun masih tetap dikuasai oleh Sdr. Fathan Kamil dan PT. TBMS sebagai perusahaan tidak mempunyai dana membeli kapal karena modal yang disetor semuanya digunakan untuk membeli kapal tersebut dan PT TBMS tidak mempunyai pengalaman dan keahlian dalam mengelola kapal tanker;

- Bahwa setelah Sdr. Fathan Kamil menghabiskan modal milik PT. TBMS, pada tanggal 16 Desember 2009 (berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Sdr. Fathan Kamil melakukan pengambilan uang kembali dari PT. KITB dengan mengadakan RUPS Luar Biasa;

- Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tanggal 16 Desember 2009 tersebut, membahas perubahan modal PT. TBMS dan susunan pengurus. Perubahan modal dasar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) menjadi Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah). Komposisi modal perseroan PT. TBMS juga mengalami perubahan di mana modal disetor PT.

Hal 8 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MPM dari Rp32.500.000.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) menjadi hanya Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan PT. KITB dari Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp21.650.000.000,00 (dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan kewajiban tambahan setor sebesar Rp4.150.000.000,00 (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah) Penambahan penyetoran sebesar Rp4.150.000.000,00 (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan oleh Sdr. Fathan Kamil untuk membayar tunggakan cicilan hutang PT. TRUS di BMI. Dengan demikian uang PT. KITB yang digunakan oleh Sdr. Fathan Kamil melalui PT. TBMS adalah sebesar Rp21.650.000.000,00 (dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

-Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2008, Terdakwa atas saran Sdr. M. Yusuf telah menempatkan Dana PT KITB pada BPRS Rifatul Ummah (Bank Biru) Bogor, di mana pemegang saham mayoritas/pemegang saham pengendali Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Rifatul Ummah adalah Sdr. Fathan Kamil yang juga merupakan Direktur Utama PT. TRUS, PT. MPM dan PT. TBMS;

-Bahwa dana yang ditempatkan berupa deposito ke Bank Biru sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah), atas penempatan deposito tersebut Bank Biru menerbitkan Warkat Deposito Nomor: 100906052201 tanggal 25 Juni 2008 senilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah). Pengeluaran dana tersebut dicatat dalam Buku Bank (Giro Bank Danamon). Penempatan deposito senilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) ke Bank Biru tersebut tidak melalui persetujuan Dewan Komisaris dan pemegang saham PT KITB;

(1) Atas penempatan dana sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah), pada tanggal 17 Desember 2008 dilakukan pencairan deposito senilai Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

(2) Disetor ke PT. KITB melalui Aplikasi Transfer Muamalat tanggal 17 Desember 2008 dari Bank Biru ke PT. KITB rekening Bank Danamon Nomor: 80358047 dan telah dicatat dalam Buku Bank (Giro Bank Danamon) bulan Desember 2008 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

-Disetor ke PT. TBMS sebagai setoran tambahan modal PT. KITB pada PT TBMS, setoran ke PT. TBMS tersebut dicatat dalam General Ledger Bank

Hal 9 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Niaga PT. TBMS periode 01-01-2008 sampai dengan 31-12-2008 (diambil dari Laporan *Tactic Consultant*) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Selanjutnya atas sisa deposito senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut pada tanggal 14 Desember 2008 Bank Biru menerbitkan Warkat Deposito Nomor: 100812092201 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - Kemudian pada tanggal 24 Desember 2008 Terdakwa tanpa melalui persetujuan Dewan Komisaris dan pemegang saham PT. KITB kembali melakukan penambahan deposito ke Bank Biru sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga jumlah deposito menjadi Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) atas tambahan penempatan deposito senilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut Bank Biru menerbitkan Warkat Deposito Nomor: 100812096201 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan laporan Keuangan BPRS RIFATUL UMMAH (Bank Biru), perbandingan modal Bank Biru terhadap penempatan dana oleh PT. KITB menunjukkan bahwa dana PT. KITB jauh lebih besar dari aset yang dimiliki oleh Bank Biru sebagai berikut :

Uraian	Th. 2008 (Rp)	Th. 2009 (Rp)	Th. 2010 (Rp)
Modal	1.596.827.000	1.596.827.000	1.598.827.000
Cadangan	27.873.530	71.870.330	71.870.330
Laba rugi	188.277.104	393.108.212	622.473.958
Jumlah	1.812.977.634	2.063.805.542	2.293.171.288
Dana KITB	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
Share BPRS RU	19,47%	21,58%	23,42%
Share PT KITB	80,53%	78,42%	76,58%

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Direktur Utama Bank Biru tanggal 6 Mei 2010 yang menjelaskan bahwa sejak bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2009, Bank Biru mengalami masalah penurunan penghasilan sehingga mulai kesulitan dalam membayarkan bagi hasil sebagaimana ditetapkan dalam notulen rapat antara PT. KITB dan PT. TRUST sebagai pemilik Bank BIRU tanggal 12 Maret 2010;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010 sesuai Surat Bank Indonesia Nomor 12/144/DPbS/Rahasia tanggal 13 Oktober 2010 perihal penetapan Bank dalam

Hal 10 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Pengawasan Khusus, BPRS RIFATUL UMMAH telah berada dalam pengawasan Khusus Bank Indonesia untuk jangka waktu paling lama 6 bulan (sampai dengan 13 April 2011), yang kemudian diperpanjang selama 180 HK sampai dengan 12 Oktober 2011 sesuai Surat Bank Indonesia Nomor 13/43/DPbS/Rahasia tanggal 12 April 2011;

- Bahwa sampai dengan tahun 2010, Sisa bagi hasil yang belum diterima oleh PT. KITB adalah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yaitu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk tahun 2009 dan Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk tahun 2010. Sementara untuk tahun 2011, belum ada kejelasan mengenai hak bagi hasil PT. KITB atas penempatan dananya pada Bank Biru;
- Bahwa berdasarkan Surat Direktur PT. KITB Nomor: 01/KITB/DIR/II/ 2011 tanggal 25 Pebruari 2011 kepada Dirut BPRS Rifatul Ummah menjelaskan bahwa PT. KITB meminta agar Bank Biru mengembalikan sisa penempatan dana sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tersebut. Namun Bank Biru tidak dapat menyanggupi karena masih mengalami kesulitan likuiditas;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Direksi dan Komisaris Bank Biru sesuai Surat Dirut Bank Biru Nomor: 32/157-BIRU-VIII/2011 menyatakan bahwa Bank Biru tidak mampu mengembalikan deposito PT KITB;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2011 sesuai hasil rapat antara Terdakwa, Sdr. Buce Darbi, Sdr. Fathan Kamil, Sdr. Mohammad Iqbal (Komisaris Utama Bank Biru), Sdr. Mulyadih Hasan (Komisaris Bank Biru), dan Sdri. Betty Royani (Direktur Utama Bank Biru) yang menunjukkan bahwa keputusan perjanjian antara Bank Biru, PT TRUS selaku pemegang saham pengendali Bank Biru dan PT KITB yang disetujui oleh Terdakwa Ir. H. Syarifuddin, MT dengan isi pokok perjanjian bahwa Bank Biru hanya mampu mengembalikan deposito sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), sedangkan sisa deposito senilai Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) akan dialihkan menjadi hutang PT. TRUS kepada PT. KITB yang akan diselesaikan dalam waktu dua tahun;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, MT bersama – sama dengan saksi Ir. Raden Fathan Kamil sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan :
 - 1) Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor : 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (PT. KITB) yang menyatakan: “*Dalam merencanakan, mengelola,*

Hal 11 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembangkan dan mengendalikan Kawasan Industri Tanjung Buton PT. KITB harus mengikuti perundang-undangan yang berlaku”;

2) Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kawasan Industri Tanjung Buton menyatakan :

1. Maksud pembangunan Kawasan Industri Tanjung Buton adalah membangun Pusat Pengembangan Industri di Kabupaten Siak;
2. Tujuan Pembangunan Kawasan Industri Tanjung Buton adalah :
 - a. Menjadikan Tanjung Buton sebagai Kawasan Industri yang kompetitif;
 - b. Memacu percepatan pengembangan Industri di Kabupaten Siak dan sekitarnya;
 - c. Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di Kabupaten Siak;
 - d. Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan Daerah Kabupaten Siak;

3). Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kawasan Industri Tanjung Buton menyebutkan ditetapkan kriteria industri yang dikembangkan dalam Kawasan Industri Tanjung Buton yaitu :

- a. Industri yang ramah lingkungan;
- b. Industri yang ditujukan untuk memperdalam struktur industri;
- c. Industri yang produknya dapat menunjang berbagai kegiatan ekonomi di Kabupaten Siak dan sekitarnya;

Dan sebagai pengelola kawasan tersebut adalah PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (PT. KITB);

4). Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (PT. KITB) menyatakan sebagai berikut :

- a) Mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Kawasan Industri Tanjung Buton;
- b) Merencanakan dan membangun prasarana, sarana dan fasilitas untuk pengembangan Kawasan Industri Tanjung Buton;
- c) Menampung dan meneliti permohonan pengusaha yang berusaha di Kawasan Industri Tanjung Buton;
- d) Menjamin agar tata cara perijinan dan pelayanan jasa-jasa yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan dalam menjalankan usahanya di Kawasan Industri Tanjung Buton dapat berjalan lancar dan tertib, serta segala sesuatunya dapat menumbuhkan minat para

Hal 12 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaha untuk menanamkan modalnya di Kawasan Industri Tanjung Buton;

- e) Menjalankan semua ketentuan Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan Kawasan Industri Tanjung Buton;
 - f) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang memberikan perijinan dan fasilitas usaha dalam Kawasan Industri Tanjung Buton;
 - g) Mengembangkan komunikasi yang sebaik mungkin dengan para pengusaha yang berusaha di dalam Kawasan Industri Tanjung Buton;
 - h) Melakukan kegiatan usaha lainnya guna menunjang kegiatan tersebut di atas;
 - i) Untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PT Kawasan Industri Tanjung Buton dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan atau dengan pihak-pihak lain (swasta) dari Dalam Negeri dan atau Luar Negeri atas persetujuan RUPS;
- 5). Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan PT. KITB menyatakan : *"Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT Kawasan Industri Tanjung Buton ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku"*;
- 6). Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Investasi Pemerintah, menyatakan : *"bahwa sebelum diberikan rekomendasi pelaksanaan investasi pemerintah terlebih dahulu dilakukan kajian kelayakannya."*
- 7). UU RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :
- 1. Pasal 92 Ayat (1) :
 - (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - 2. Pasal 97 Ayat (1) dan (2) :
 - (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);.
 - (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
 - (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau

Hal 13 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2);

- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi;
- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan;
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;

3. Pasal 102 Ayat (1) UU RI No. 40 Th 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan : *Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :*

- a. *mengalihkan kekayaan Perseroan; atau;*
- b. *menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;*

-Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, MT bersama-sama dengan saksi Ir. Raden Fathan Kamil tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri dan atau saksi Ir. R. Fathan Kamil atau orang lain sebesar Rp26.150.000.000,00 (dua puluh enam milyar seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, MT bersama-sama dengan saksi Ir. Raden Fathan Kamil telah merugikan Keuangan Negara atau Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura Cq. PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (PT.KITB) sebesar Rp26.150.000.000,00 (dua puluh enam milyar seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) Atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada PT. Kawasan Industri Tanjung Buton oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor: LHAI-3983/PW.04/5/2012 tanggal 7 Desember 2012 dengan perincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penempatan modal pada PT. TBMS yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp21.650.000.000,00 (dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
2. Penempatan dana pada bank Biru yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, MT, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Ir. H. SYARIFUDDIN, MT** selaku Direktur Perseroan Terbatas (PT). Kawasan Industri Tanjung Buton (PT.KITB) yang diangkat berdasarkan Akta Pendirian PT. KITB tanggal 29 Juli 2005 Akta Notaris No. 86 Tahun 2005 oleh Notaris Tito Utoyo, SH, Jalan Jenderal Sudirman No. 211 – Pekanbaru dan berdasarkan Akta Notaris Yarlinda Saleh, SH No. 22 tanggal 20 Juni 2008 **bersama-sama** dengan **saksi Ir. Raden Fathan Kamil** selaku Direktur Utama PT. Miway Persada Makmur (PT.MPM) tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, pada waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor PT. Kawasan Industri Tanjung Buton Jalan Pangeran No. 12 Siak Sri Indrapura atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2004 Pemerintah Kabupaten Siak membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (PT. KITB) berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2004, Pemerintah Kabupaten Siak menetapkan Pusat Pengembangan Industri yaitu Kawasan Industri Tanjung Buton yang terletak di Desa Mengkapan dan Desa Sungai Rawa Kabupaten Siak

Hal 15 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004;

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2004, maksud dan tujuan didirikannya PT. KITB adalah :
 - a. maksudnya adalah untuk mengelola, mengembangkan dan mengendalikan Kawasan Industri Tanjung Buton secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan;
 - b. Tujuannya adalah memanfaatkan seefektif mungkin potensi dan keunggulan lokasi Tanjung Buton untuk pembangunan pusat pengembangan industri Kabupaten Siak dan sekitarnya, menyediakan prasarana dan sarana penunjang pembangunan industri yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada para investor di kawasan Tanjung Buton, Mengembangkan kerjasama antara Kabupaten Siak dan Kabupaten/ Kota sekitarnya dalam menangkap peluang pengembangan industri, Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Siak dan Kabupaten/ Kota sekitarnya dan meningkatkan kesempatan Kerja, khususnya bagi penduduk lokal serta menjamin terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004 ruang lingkup kegiatan usaha PT. KITB adalah :

Pasal 5 Ayat (1) :

- a. mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Kawasan Industri tanjung Buton;
- b. merencanakan dan membangun prasarana, sarana dan fasilitas untuk pengembangan Kawasan Industri Tanjung Buton;
- c. Menampung dan meneliti permohonan pengusaha yang berusaha di Kawasan Industri Tanjung Buton;
- d. Menjamin agar tata cara perijinan dan pelayanan jasa – jasa yang diperlukan oleh perusahaan – perusahaan dalam menjalankan usahanya di Kawasan Industri Tanjung Buton dapat berjalan lancar dan tertib serta segala sesuatunya dapat menumbuhkan minat para pengusaha untuk menanamkan modalnya di Kawasan Industri Tanjung Buton;
- e. Menjalankan semua ketentuan Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan Kawasan Industri Tanjung Buton;

Hal 16 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah yang berwenang memberikan perijinan dan fasilitas usaha dalam Kawasan Industri Tanjung Buton;
- g. Mengembangkan komunikasi yang sebaik mungkin dengan para pengusaha yang berusaha di dalam Kawasan Industri Tanjung Buton;
- h. Melakukan kegiatan usaha lainnya guna menunjang kegiatan tersebut di atas ;

Ayat (2) :

“untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) PT. Kawasan Industri Tanjung Buton dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya dan atau dengan pihak – pihak lain (swasta) dari dalam negeri dan atau luar negeri atas persetujuan RUPS.”;

- Bahwa PT. KITB dibentuk berdasarkan Akta Notaris Tito Utoyo, SH No. 86 tanggal 29 Juli 2005 tentang Akta pendirian Perseroan Terbatas dan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Yarlinda, SH di Pekanbaru;
- Bahwa PT. KITB merupakan Badan Usaha yang resmi / terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : C-33909 HT.01.01 TH. 2005 Tanggal 20 Desember 2005;
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Akta Notaris Tito Utoyo, SH No. 86 tanggal 29 Juli 2005, Terdakwa Ir. H. Syarifuddin, MT mempunyai tugas dan tanggungjawab, sebagai berikut :
 - 1) Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri;

Hal 17 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harus dengan persetujuan komisaris utama;

- 3). Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang besar dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat;
 - 4). Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) bulan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar ditempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ir. H. Syarifuddin, MT selaku Dirut PT. KITB berdasarkan Pasal 12 Akta Notaris Yarlinda Saleh, SH No. 22 tanggal 20 Juni 2008, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri harus dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - 2). a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - Bahwa pada periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak telah menyeter /menempatkan dana untuk

Hal 18 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyertaan modal kepada PT. KITB dengan total nilai sebesar Rp37.520.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian :

1. Pada tanggal 29 Juli 2005 Pemerintah Kabupaten Siak menempatkan dana untuk penyertaan modal kepada PT. KITB sebesar Rp1.520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);
2. Bahwa pada Tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Siak kembali menempatkan dana untuk penyertaan modal kepada PT. KITB sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 24 September 2007 Pemerintah Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada BUMD Tahun 2007, menambah kembali modal PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (PT KITB) sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) ;
- Bahwa atas dana penyertaan modal yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Siak sebesar Rp 37.520.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, PT. KITB tidak pernah menyusun *business plan* (perencanaan bisnis/usaha) atas penggunaannya;
- Bahwa *Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. R. Fathan Kamil telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada diri Terdakwa selaku Direktur PT. KITB*, di mana dalam pelaksanaan kegiatan usaha PT. KITB, pada tanggal 27 Mei 2008 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ir. Raden Fathan Kamil dan pada saat itu Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Ir. Raden Fathan Kamil untuk melakukan kerjasama bisnis (*joint Venture*) antara perusahaan yang dipimpin oleh Terdakwa yaitu PT. KITB dengan perusahaan yang baru dibentuk oleh Sdr. Raden Fathan Kamil yaitu PT. Miway Persada Makmur (MPM);
- Bahwa PT. Miway Persada Makmur (MPM) Perusahaan yang baru dibentuk Sdr. Fathan Kamil pada tanggal 25 Januari 2008 tersebut pada saat ditawarkan kepada Terdakwa belum memiliki dan belum menjalankan usaha yang jelas, namun Terdakwa tanpa melakukan analisis usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh PT. MPM langsung memberikan persetujuannya pada Sdr. Fathan Kamil untuk melakukan kerjasama;
- Bahwa atas persetujuan kerjasama tersebut, pada tanggal 27 Mei 2008 Terdakwa langsung membuat MoA (*Memorandum of Agreement*) dengan Sdr. Raden Fathan Kamil selaku Direktur PT. Transamudra Usaha Sejahtera

Hal 19 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TRUS) untuk membentuk perusahaan baru yang diberi nama PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (TBMS), tanpa melakukan penelitian atau *due diligence* atas PT. MPM untuk mengetahui kemampuan PT. MPM untuk pelaksanaan *joint Venture* ;

- Bahwa tindak lanjut MoA tersebut di atas, pada tanggal 20 Juni 2008 dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. KITB dan berdasarkan RUPS luar biasa yang dihadiri oleh H. Arwin, SH selaku Bupati Siak, Ir. Aflah Aman selaku Plt. Direktur PD Sarana Pembangunan Siak, Sdr. Zulkifli Saleh dan Sdr. Wan Muhammad Yunus serta Terdakwa yang hasilnya hanya menyetujui pembentukan PT. TBMS saja tanpa pembahasan lainnya;
- Bahwa selanjutnya tindak lanjut dari hasil RUPS tersebut dibuatlah Akta pendirian PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (TBMS) berdasarkan Akta Notaris Irma Bonita, SH No. 49 tanggal 28 Juli 2008 antara Terdakwa dengan Sdr. Fathan Kamil;
- Bahwa berdasarkan Akta pendirian PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (TBMS) tersebut ditetapkan modal dasar PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (TBMS) sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan perincian yaitu PT. KITB sebesar 35% dengan nominal Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan PT. MPM sebesar 65% dengan nominal Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa penetapan besarnya jumlah tersebut merupakan inisiatif dari Terdakwa sendiri bukan berdasarkan hasil RUPS dan dengan posisi kepemilikan saham PT. MPM terhadap PT. TBMS sebesar 65% dan PT. KITB hanya sebesar 35% sehingga susunan kepengurusan PT. TBMS antara lain Sdr. Fathan Kamil sebagai Direktur Utama dan Terdakwa selaku Komisaris serta Sdr. M. Yusuf sebagai Direktur Keuangan;
- Selanjutnya Sdr. Fathan Kamil mengajukan usulan penambahan modal PT. KITB ke PT. TBMS kepada Terdakwa dan atas usulan tersebut pada tanggal 19 September 2008 Terdakwa menyetujuinya untuk memberikan tambahan modal dasar ke PT. TBMS yang semula Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah), Hal tersebut dilakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri dan tanpa meminta persetujuan dari RUPS PT.KITB. Penambahan atas modal tersebut baru dibuatkan Akta Notaris oleh Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2009 berdasarkan Akta Notaris Irma Bonita, SH Nomor 3;

Hal 20 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal yang telah disetujui oleh Terdakwa sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) tersebut ditransfer ke rekening Bank PT. TMBS di Bank Niaga Jakarta No. Rek. 764.01.00042.00.4 dalam 6 tahap yaitu :
 1. Pada tanggal 24 September 2008 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai penyertaan modal PT. KITB kepada PT. TBMS;
 2. Pada tanggal 10 Oktober 2008 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sebagai penyertaan modal PT. KITB kepada PT. TBMS;
 3. Pada tanggal 4 Desember 2008 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) sebagai penyertaan modal PT. KITB kepada PT. TBMS;
 4. Pada tanggal 12 Desember 2008 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sebagai penyertaan modal PT. KITB kepada PT. TBMS;
 5. Pada tanggal 16 Desember 2008 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagai penyertaan modal PT. KITB kepada PT. TBMS;
 6. Pada tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebagai penyertaan modal PT. KITB kepada PT. TBMS;
- Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2008, Sdr. Fathan Kamil selaku direktur Utama PT. TBMS dengan persetujuan Terdakwa membuat MoA (*Memorandum of Agreement*) jual beli Kapal KM Fathimah milik PT TRUS di mana Sdr. Fathan Kamil juga menjadi Direktur Utamanya dengan harga pembelian sebesar Rp90.250.000.000,00 (sembilan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) Tanpa adanya penilaian independen terhadap harga kapal, di mana MoA tersebut ditandatangani oleh Sdr. Ahmad Farihin sebagai Direktur PT. TRUS dan Sdr. Aan Supriadi sebagai Direktur PT. TBMS;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2008 sampai dengan 18 Desember 2008 setelah penandatanganan MoA tersebut kemudian Sdr. Fathan Kamil secara bertahap mencairkan uang PT. TBMS sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) dan disetorkan kepada PT. TRUS di mana yang bersangkutan menjadi Direktur Utama;
- Bahwa dikarenakan sudah ada *Memorandum of Agreement* pada tanggal 10 Oktober 2008 antara PT. TRUS dengan PT. TBMS yang pada pokoknya kesepakatan transaksi yang menyatakan: PT. TRUS setuju menjual dan PT. TBMS setuju membeli Kapal Chemical Tanker bekas M.T. Fathimah dengan harga Rp90.250.000.000,00 (sembilan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran yang yang dituangkan dalam dokumen yang disebut dengan *Rider Clauses* yang menyebutkan dari harga kapal Rp90.250.000.000,00 (sembilan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)

Hal 21 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pembeli harus menyerahkan deposit 10% atau Rp90.250.000.000,00 (sembilan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran pertama sebesar 50% atau sebesar Rp 40.612.500.000,- (empat puluh milyar enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pada Desember 2008 dan sisanya 50% dibayar pada saat kapal tiba. Namun kenyataannya terhadap modal yang telah disetor oleh dari PT. MPM sebesar Rp 32,5 Milyar dan PT. KITB sebesar Rp17.500.000.000,00 dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dipergunakan seluruhnya untuk pembelian kapal Chemical Tanker bekas M.T. Fathimah dengan menyerahkan seluruh modal PT. TBMS sebesar Rp50.000.000.000,00 yaitu sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) yang dibayar dengan beberapa tahap dan pengalihan hutang PT TRUS pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) kepada PT. TBMS sebesar Rp39.771.108.685 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), di mana pada salah satu dokumen perjanjian tersebut di mana perubahan nama kepemilikan baru akan dilakukan setelah Mei 2012;

- Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2009 Fasilitas Bank Muamalat mengeluarkan surat Nomor:004/OL/301/I/09 perihal Persetujuan Prinsip Novasi Sebagian Fasilitas Pembiayaan atas nama PT. TRUS kepada PT. TBMS sebesar baki debet sebagai berikut :
 - Fasilitas Pembiayaan Al-Murabahah 1 (Novasi) Rp. 7.792.151.868,00;
 - Fasilitas Pembiayaan Al-Murabahah 2 (Novasi) Rp. 31.978.956.817,00;
- Dengan demikian PT. TBMS telah mengambil alih hutang PT. TRUS dengan pokok pinjaman sebesar Rp39.771.108.685 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa kapal yang telah dibeli tersebut tidak diserahkan untuk dioperasikan oleh PT. TBMS namun masih tetap dikuasai oleh Sdr. Fathan Kamil dan PT. TBMS sebagai perusahaan tidak mempunyai dana membeli kapal karena modal yang disetor semuanya digunakan untuk membeli kapal tersebut dan PT TBMS tidak mempunyai pengalaman dan keahlian dalam mengelola kapal tanker;
- Bahwa setelah Sdr. Fathan Kamil menghabiskan modal milik PT. TBMS, pada tanggal 16 Desember 2009 (berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) Sdr. Fathan Kamil melakukan pengambilan uang kembali dari PT. KITB dengan mengadakan RUPS Luar Biasa;

Hal 22 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tanggal 16 Desember 2009 tersebut, membahas perubahan modal PT. TBMS dan susunan pengurus. Perubahan modal dasar dari Rp100.000.000.000, (seratus milyar rupiah) menjadi Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah). Komposisi modal perseroan PT. TBMS juga mengalami perubahan di mana modal disetor PT. MPM dari Rp32.500.000.000,00 (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) menjadi hanya Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan PT. KITB dari Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp21.650.000.000,00 (dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan kewajiban tambahan setor sebesar Rp4.150.000.000,00 (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah) Penambahan penyeteroran sebesar Rp4.150.000.000,00 (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan oleh Sdr. Fathan Kamil untuk membayar tunggakan cicilan hutang PT. TRUS di BMI. Dengan demikian uang PT. KITB yang digunakan oleh Sdr. Fathan Kamil melalui PT. TBMS adalah sebesar Rp21.650.000.000,00 (dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2008, Terdakwa atas saran Sdr. M. Yusuf telah menempatkan Dana PT KITB pada BPRS Rifatul Ummah (Bank Biru) Bogor, di mana pemegang saham mayoritas/pemegang saham pengendali Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Rifatul Ummah adalah Sdr. Fathan Kamil yang juga merupakan Direktur Utama PT. TRUS, PT. MPM dan PT. TBMS;
- Bahwa dana yang ditempatkan berupa deposito ke Bank Biru sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah), atas penempatan deposito tersebut Bank Biru menerbitkan Warkat Deposito Nomor: 100906052201 tanggal 25 Juni 2008 senilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah). Pengeluaran dana tersebut dicatat dalam Buku Bank (Giro Bank Danamon). Penempatan deposito senilai Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) ke Bank Biru tersebut tidak melalui persetujuan Dewan Komisaris dan pemegang saham PT KITB;
- Atas penempatan dana sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) tersebut, pada tanggal 17 Desember 2008 dilakukan pencairan deposito senilai Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Disetor ke PT. KITB melalui Aplikasi Transfer Muamalat tanggal 17 Desember 2008 dari Bank Biru ke PT. KITB rekening Bank Danamon

Hal 23 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 80358047 dan telah dicatat dalam Buku Bank (Giro Bank Danamon) bulan Desember 2008 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

(2) Disetor ke PT. TBMS sebagai setoran tambahan modal PT. KITB pada PT TBMS, setoran ke PT. TBMS tersebut dicatat dalam General Ledger Bank Niaga PT. TBMS periode 01-01-2008 sampai dengan 31-12-2008 (diambil dari Laporan *Tactic Consultant*) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- Selanjutnya atas sisa deposito senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut pada tanggal 14 Desember 2008 Bank Biru menerbitkan Warkat Deposito Nomor : 100812092201 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Kemudian pada tanggal 24 Desember 2008 Terdakwa kembali melakukan penambahan deposito ke Bank Biru sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanpa melalui persetujuan Dewan Komisaris dan pemegang saham PT KITB, sehingga jumlah deposito menjadi Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) atas tambahan penempatan deposito senilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut Bank Biru menerbitkan Warkat Deposito Nomor : 100812096201 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan laporan Keuangan BPRS RIFATUL UMMAH (Bank Biru), perbandingan modal Bank Biru terhadap penempatan dana oleh PT. KITB menunjukkan bahwa dana PT. KITB jauh lebih besar dari aset yang dimiliki oleh Bank Biru sebagai berikut :

Uraian	Th. 2008 (Rp)	Th. 2009 (Rp)	Th. 2010 (Rp)
Modal	1.596.827.000	1.596.827.000	1.598.827.000
Cadangan	27.873.530	71.870.330	71.870.330
Laba rugi	188.277.104	393.108.212	622.473.958
Jumlah	1.812.977.634	2.063.805.542	2.293.171.288
Dana KITB	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
Share BPRS RU	19,47%	21,58%	23,42%
Share PT KITB	80,53%	78,42%	76,58%

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Direktur Utama Bank Biru tanggal 6 Mei 2010;

Hal 24 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menjelaskan bahwa sejak bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2009, Bank Biru mengalami masalah penurunan penghasilan sehingga mulai kesulitan dalam membayarkan bagi hasil sebagaimana ditetapkan dalam notulen rapat antara PT. KITB dan PT. TRUS sebagai pemilik Bank BIRU tanggal 12 Maret 2010;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010 sesuai Surat Bank Indonesia Nomor 12/144/DPbS/Rahasia tanggal 13 Oktober 2010 perihal penetapan Bank dalam Status Pengawasan Khusus, BPRS RIFATUL UMMAH telah berada dalam pengawasan Khusus Bank Indonesia untuk jangka waktu paling lama 6 bulan (sampai dengan 13 April 2011), yang kemudian diperpanjang selama 180 HK sampai dengan 12 Oktober 2011 sesuai Surat Bank Indonesia Nomor 13/43/DPbS/Rahasia tanggal 12 April 2011;
- Bahwa sampai dengan tahun 2010, Sisa bagi hasil yang belum diterima oleh PT. KITB adalah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yaitu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk tahun 2009 dan Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk tahun 2010. Sementara untuk tahun 2011, belum ada kejelasan mengenai hak bagi hasil PT. KITB atas penempatan dananya pada Bank Biru;
- Bahwa berdasarkan Surat Direktur PT. KITB Nomor: 01/KITB/DIR/II/ 2011 tanggal 25 Februari 2011 kepada Dirut BPRS Rifatul Ummah menjelaskan bahwa PT. KITB meminta agar Bank Biru mengembalikan sisa penempatan dana sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) tersebut. Namun Bank Biru tidak dapat menyanggupi karena masih mengalami kesulitan likuiditas;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Direksi dan Komisaris Bank Biru sesuai Surat Dirut Bank Biru Nomor: 32/157-BIRU-VIII/2011 menyatakan bahwa Bank Biru tidak mampu mengembalikan deposito PT KITB;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2011 sesuai hasil rapat antara Terdakwa, Sdr. Buce Darbi, Sdr. Fathan Kamil, Sdr. Mohammad Iqbal (Komisaris Utama Bank Biru), Sdr. Mulyadih Hasan (Komisaris Bank Biru), dan Sdri. Betty Royani (Direktur Utama Bank Biru) yang menunjukkan bahwa keputusan perjanjian antara Bank Biru, PT TRUS selaku pemegang saham pengendali Bank Biru dan PT KITB yang disetujui oleh Terdakwa dengan isi pokok perjanjian bahwa Bank Biru hanya mampu mengembalikan deposito sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), sedangkan sisa deposito senilai Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) akan dialihkan

Hal 25 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hutang PT. TRUS kepada PT. KITB yang akan diselesaikan dalam waktu dua tahun;

- **Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, MT bersama – sama dengan saksi Ir. Raden Fathan Kamil sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan :**

1) Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor : 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (PT. KITB) yang menyatakan: *“Dalam merencanakan, mengelola, mengembangkan dan mengendalikan Kawasan Industri Tanjung Buton PT. KITB harus mengikuti perundang-undangan yang berlaku”*;

2) Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kawasan Industri Tanjung Buton menyatakan :

(1) Maksud pembangunan Kawasan Industri Tanjung Buton adalah membangun Pusat Pengembangan Industri di Kabupaten Siak;

(2) Tujuan Pembangunan Kawasan Industri Tanjung Buton adalah :

- a. Menjadikan Tanjung Buton sebagai Kawasan Industri yang kompetitif;
- b. Memacu percepatan pengembangan Industri di Kabupaten Siak dan sekitarnya;
- c. Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di Kabupaten Siak;
- d. Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan Daerah Kabupaten Siak;

3) Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kawasan Industri Tanjung Buton menyebutkan ditetapkan kriteria industri yang dikembangkan dalam Kawasan Industri Tanjung Buton yaitu :

- a. Industri yang ramah lingkungan;
- b. Industri yang ditujukan untuk memperdalam struktur industri;
- c. Industri yang produknya dapat menunjang berbagai kegiatan ekonomi di Kabupaten Siak dan sekitarnya;

Dan sebagai pengelola kawasan tersebut adalah PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (PT. KITB);

4) Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (PT. KITB) menyatakan sebagai berikut :

Hal 26 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Kawasan Industri Tanjung Buton;
 - b. Merencanakan dan membangun prasarana, sarana dan fasilitas untuk pengembangan Kawasan Industri Tanjung Buton;
 - c. Menampung dan meneliti permohonan pengusaha yang berusaha di Kawasan Industri Tanjung Buton;
 - d. Menjamin agar tata cara perijinan dan pelayanan jasa-jasa yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan dalam menjalankan usahanya di Kawasan Industri Tanjung Buton dapat berjalan lancar dan tertib, serta segala sesuatunya dapat menumbuhkan minat para pengusaha untuk menanamkan modalnya di Kawasan Industri Tanjung Buton;
 - e. Menjalankan semua ketentuan Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan pengelolaan Kawasan Industri Tanjung Buton;
 - f. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang berwenang memberikan perijinan dan fasilitas usaha dalam Kawasan Industri Tanjung Buton;
 - g. Mengembangkan komunikasi yang sebaik mungkin dengan para pengusaha yang berusaha di dalam Kawasan Industri Tanjung Buton;
 - h. Melakukan kegiatan usaha lainnya guna menunjang kegiatan tersebut di atas;
 - i. Untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PT Kawasan Industri Tanjung Buton dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan atau dengan pihak-pihak lain (swasta) dari Dalam Negeri dan atau Luar Negeri atas persetujuan RUPS;
- 5) Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan PT. KITB menyatakan : *"Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT Kawasan Industri Tanjung Buton ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku"*;
- 6) Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Investasi Pemerintah, menyatakan : *"bahwa sebelum diberikan rekomendasi pelaksanaan investasi pemerintah terlebih dahulu dilakukan kajian kelayakannya."*;
- 7) UU RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :
1. Pasal 92 Ayat (1) :

Hal 27 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
2. Pasal 97 Ayat (1) dan (2) :
 - (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
 - (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
 - (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2);
 - (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi;
 - (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) apabila dapat membuktikan :
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan;
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;
- 8) Pasal 102 Ayat (1) UU RI No. 40 Th 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan : *Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :*
 - a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, MT sebagaimana telah diuraikan di atas telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan atau saksi Ir. R. Fathan Kamil atau orang lain sebesar Rp26.150.000.000,00 (dua puluh enam milyar seratus lima puluh juta rupiah);

Hal 28 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, MT bersama-sama dengan saksi Ir. R. Fathan Kamil telah merugikan Keuangan Negara atau Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura Cq. PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (PT.KITB) sebesar Rp26.150.000.000,00 (dua puluh enam milyar seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak Pada PT. Kawasan Industri Tanjung Buton oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : LHAI-3983/PW.04/5/2012 tanggal 7 Desember 2012 dengan perincian :

1. Penempatan modal pada PT. TBMS yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp21.650.000.000,00 (dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
2. Penempatan dana pada bank Biru yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, MT, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 06 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa *Terdakwa* Ir. H. SYARIFUDDIN, MT terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI.Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada *Terdakwa* Ir. H. SYARIFUDDIN, MT,dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh *Terdakwa*, dengan perintah *Terdakwa* tetap ditahan;
3. Menghukum *Terdakwa* Ir. H. SYARIFUDDIN, MT membayar Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Hal 29 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) eksemplar Asli Akta Notaris Irma Bonita, SH tentang Pendirian PT Tanjung Buton Makmur Sejahtera Nomor : 49 tanggal 28 Juli 2008;
2. 1 (satu) eksemplar Asli Akta Notaris Irma Bonita, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera Nomor : 43 tanggal 17 Desember 2009;
3. 1 (satu) eksemplar Asli Akta Notaris Irma Bonita, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera Nomor : 10 tanggal 11 Oktober 2010;
4. 1 (satu) eksemplar Asli Akta Notaris Irma Bonita, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera Nomor : 03 tanggal 07 Januari 2009;
5. 1 (satu) eksemplar Asli Akta Notaris Irma Bonita, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera Nomor : 44 tanggal 22 Agustus 2008;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Tangerang Nomor : 0176/PB/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008;
7. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-64673.AH.01.01.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Tanjung Buton Makmur Sejahtera;
8. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-20354.AH.01.02 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tanjung Buton Makmur Sejahtera;
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06186.AH.01.02.Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tanjung Buton Makmur Sejahtera;
10. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-23856.AH.01.02.Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tanjung Buton Makmur Sejahtera;
11. 4 (empat) lembar Asli Surat Keterangan dari Notaris dan PPAT Irma Bonita, SH;

Hal 30 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) berkas akte pendirian PT Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB);
 13. 1 (satu) eksemplar Perda No.7 Tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004 tentang Pembentukan BUMD PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB);
 14. 1 (satu) eksemplar Perda No.8 Tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004 tentang Penetapan PT Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB);
 15. 1 (satu) eksemplar Perda No.26 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 tentang penyertaan modal Pemerintah Kab. Siak pada BUMD Tahun 2007;
 16. 1 (satu) eksemplar Keputusan DPRD Kab. Siak No.14 Tahun 2007 tanggal 19 September 2007 tentang Persetujuan DPRD Kab. Siak terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kab. Siak untuk ditetapkan menjadi Perda Kab. Siak;
 17. 7 (tujuh) lembar asli bukti penyetoran uang / saham PT KITB kepada PT TBMS;
 18. Memorandum Of Agreement (MOA) Jual beli Kapal antara PT. TRUS dengan PT. TBMS;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 24/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN-PBR, tanggal 14 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, MT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, MT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar Asli Akta Notaris Irma Bonita, SH tentang Pendirian PT Tanjung Buton Makmur Sejahtera Nomor : 49 tanggal 28 Juli 2008.

Hal 31 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) eksemplar Asli Akta Notaris Irma Bonita, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera Nomor : 43 tanggal 17 Desember 2009;
3. 1 (satu) eksemplar Asli Akta Notaris Irma Bonita, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera Nomor : 10 tanggal 11 Oktober 2010;
4. 1 (satu) eksemplar Asli Akta Notaris Irma Bonita, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera Nomor : 03 tanggal 07 Januari 2009;
5. 1 (satu) eksemplar Asli Akta Notaris Irma Bonita, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera Nomor : 44 tanggal 22 Agustus 2008;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Tangerang Nomor : 0176/PB/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008;
7. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-64673.AH.01.01.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Tanjung Buton Makmur Sejahtera;
8. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-20354.AH.01.02 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tanjung Buton Makmur Sejahtera;
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06186.AH.01.02.Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tanjung Buton Makmur Sejahtera;
- 10.1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-23856.AH.01.02.Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Tanjung Buton Makmur Sejahtera;
- 11.4 (empat) lembar Asli Surat Keterangan dari Notaris dan PPAT Irma Bonita, SH;
- 12.1 (satu) berkas akte pendirian PT Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB).
- 13.1 (satu) eksemplar Perda No.7 Tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004 tentang Pembentukan BUMD PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB);

Hal 32 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1 (satu) eksemplar Perda No.8 Tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004 tentang Penetapan PT Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB);

15.1 (satu) eksemplar Perda No.26 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 tentang penyertaan modal Pemerintah Kab. Siak pada BUMD Tahun 2007;

16.1 (satu) eksemplar Keputusan DPRD Kab. Siak No.14 Tahun 2007 tanggal 19 September 2007 tentang Persetujuan DPRD Kab. Siak terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kab. Siak untuk ditetapkan menjadi Perda Kab. Siak;

17.7 (tujuh) lembar asli bukti penyetoran uang / saham PT KITB kepada PT TBMS;

18.Memorandum Of Agreement (MOA) Jual beli Kapal antara PT. TRUS dengan PT. TBMS;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 25/TIPIKOR/2014/PT.PBR, tanggal 30 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.24/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR, tanggal 14 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum Nomor 25/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PBR., tanggal 13 November 2014;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Nomor 25/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PBR., tanggal 11 November 2014;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 21 November 2014 yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 November 2014;

Hal 33 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 24 November 2014 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 November 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 03 November 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut juga telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 03 November 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu terkait dengan penerapan hukum Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP.

Bahwa *Judex Facti* tingkat banding dalam memutus perkara *a quo* dalam menjatuhkan pidana tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan. Dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut maka *Judex factie* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan merupakan kekeliruan dalam menerapkan hukum, khususnya ketentu an

Hal 34 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang mensyaratkan adanya pertimbangan yang cukup terhadap keadaan atau hal-hal yang memberatkan atau meringankan Terdakwa.

Bahwa terkait dengan hal tersebut, M.H. Silaban dalam bukunya buku, Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta 1997, hal.189 berpendapat "Pertimbangan yang cukup itu tidak hanya terhadap pembuktian unsur-unsur, tetapi juga terhadap keadaan yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman seperti yang di syaratkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP". Lebih lanjut, M.H. Silaban pada buku yang sama pada halaman 189 menyatakan "tetapi apabila pemohon kasasi mengajukan keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang belum dipertimbangkan *Judex Facti* dalam putusannya, Mahkamah Agung akan mempertimbangkannya. Alasannya kurang atau tidak cukup mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut sudah merupakan masalah penerapan hukum yang termasuk wewenang pemeriksaan kasasi seperti yang di atur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP.

Selain itu, terdapat pula yurisprudensi terkait hal-hal memberatkan atau hal-hal meringankan Terdakwa yang setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata merubah lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Beberapa yurisprudensi tersebut antara lain :

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Nomor : 76 K/Kr/1981 tanggal 30 Januari 1984 (YI, 1984/II : 1) memperberat hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jakarta kepada Lim Teng Pheow dari 10 tahun penjara menjadi 20 tahun dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Alasannya, menurut Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi tersebut hanya mempertimbangkan keadaan pribadi Terdakwa tanpa mempertimbangkan sifat delik itu sendiri.
2. Putusan MA RI Nomor:47` K/Kr/1979 tanggal 20 Januari 1982 memperberat hukuman Terdakwa Minardi Utomo dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan menjadi 10 (sepuluh) tahun dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang kurang mempertimbangkan akibat dan sifat tindak pidana korupsi dan cara Terdakwa melakukan perbuatannya.
3. Putusan MA RI Nomor : 346 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1984 (JI, 1989 : 151) memperberat hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Terdakwa Mohanlal Kanchand dari 3 (tiga) tahun menjadi 15

Hal 35 dari 71 hal Put.No.2285 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun, dengan pertimbangan masih adanya hal-hal yang memberatkan yang lain.

4. Putusan MA RI Nomor : 24 K/Pid/1984 tanggal 30 April 1984 memperberat pidana terhadap Terdakwa Ir. Frans Bernard Lumintang dari 1,5 (satu setengah) tahun yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Palu menjadi 6 (enam) tahun, dengan alasan masih adanya keadaan memberatkan yang masih perlu dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman;
5. Putusan MA RI Nomor: 717 K/Pid/1984 tanggal 10 Oktober 1984 (YI, 1990/2 : 161) memperberat hukuman para Terdakwa an. Junus Gampahiang dan Rihad Saebulan menjadi masing-masing seumur hidup dan 20 (dua puluh) tahun dengan alasan masih adanya keadaan yang memberatkan yang belum dipertimbangkan.
6. Dalam SEMA Nomor: 03 Tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Pasal 23 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan / alasan-alasan; ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverizium*), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh MA dalam putusan kasasi.
7. Putusan MA Regno : 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa putusan PN/PT harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.
8. Putusan MA Regno : 24 K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984 menyatakan bahwa putusan PT tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, bertentangan dengan Pasal 197 ayat 1 sub f KUHAP, oleh karenanya batal demi hukum.

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh H. Hamrat Hamid, SH dan Harun I Husein, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi, penerbit Sinar Grafika, Jakarta 1992, hal 265, "Dalam hal pengadilan kurang / tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan, pokok-pokok keberatan yang harus dikonstruksikan sebagai alasan Kasasi ialah Pengadilan tidak menerapkan atau salah menerapkan hukum, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f jo Pasal 253 ayat (1) huruf a dan atau huruf b KUHAP".



Terkait hal tersebut maka dari putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru), merupakan keputusan yang diambil dengan kurang cukup memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa sebagaimana telah terungkap pada fakta-fakta dipersidangan, sehingga dengan demikian sesuai Pasal 244 KUHP maka kami selaku Jaksa /Penuntut Umum tidak menjadi halangan dalam mengajukan Upaya Hukum Kasasi.

Bahwa *Judex Facti* pada Putusannya halaman 214 dalam hal pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan menguraikan sebagai berikut:

Kedadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di segala bidang serta merusak sendi-sendi pemerintahan yang bersih;
- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dan BUMD Kabupaten Siak;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat dan keluarga Terdakwa ;

Bahwa terhadap hal-hal yang dianggap memberatkan tersebut, Penuntut Umum menyatakan keberatan dan berpendapat pertimbangan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana.

Bahwa telah jelas dan tegas diuraikan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu terbukti telah terdapat adanya kerugian negara. Lantas, menjadi hal yang patut disayangkan apabila kerugian yang diderita oleh negara tersebut tidak dipandang sebagai bagian dari hal-hal yang memberatkan terhadap kesalahan Terdakwa;

Bahwa menurut pendapat Jaksa /Penuntut Umum, kerugian yang diderita oleh negara sesuai dengan fakta sidang sebesar Rp26.150.000.000,00 (dua puluh enam milyar seratus lima puluh juta rupiah) jelas-jelas merupakan hal yang sangat memberatkan bagi Terdakwa, walaupun sesuai dengan fakta sidang kerugian Negara yang ada tidak dinikmati langsung oleh Terdakwa, akan tetapi jelas terhadap perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp26.150.000.000,00 (dua puluh enam milyar seratus lima puluh juta rupiah).



Bahwa dengan diabaikannya hal yang memberatkan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tidaklah lagi dapat mencerminkan adanya rasa keadilan.

Selanjutnya setelah kami menguraikan keberatan kami Penuntut Umum dalam memori banding ini, sebagai pedoman kami akan sampaikan beberapa Surat Edaran MA RI yang pada pokoknya memberikan pedoman sebagai berikut:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 Tahun 1973, yang intinya mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh - sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai di dalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan maupun pendapat umum. Dalam Surat Edaran tersebut, diminta agar untuk tindak pidana korupsi (sebagai salah satu dari beberapa tindak pidana yang disebut dalam SE tersebut) dijatuhi hukuman yang berat.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, memberikan Penekanan terutama perkara Korupsi sebagai berikut:
 - 1) Korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan semakin meluas terjadi hampir seluruh pelosok tanah air, sehingga tidak cukup pemberantasan korupsi di lakukan dengan cara-cara konvensional, maka para Hakim perlu mengubah strateginya dengan cara luar biasa sehingga proses peradilan pidana dapat menjadi obat yang mampu menimbulkan efek penjeraan bagi para pelakunya.
 - 2) Merujuk pada hal-hal tersebut di atas, diminta para Hakim di semua tingkatan agar dalam menjatuhkan pemidanaan benar-benar tepat dan setimpal tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana minimal, dengan acuan pada kadar perbuatan para Terdakwa dan potensi Kerugian Negara yang di akibatkan oleh perbuatan Terdakwa;
 - 3) Meminta perhatian yang sungguh-sungguh para Ketua Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (voor post) Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan dan pemantauan atas semua perkara Korupsi yang sedang berjalan, di dalam yurisdiksinya masing-masing;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Riau ("Majelis Hakim Tingkat Pertama") dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau ("Majelis Hakim Tingkat Banding") tidak memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2 Permendagri No. 3/1998 mengatur bahwa Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT).

Selanjutnya Pasal 3 mengatur bahwa BUMND yang bentuk hukumnya berupa Perusahaan Daerah (PD) tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan perusahaan daerah, sedangkan BUMD yang bentuk hukumnya berupa perusahaan terbatas tunduk pada undang-undang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah jo. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah tersebut maka pengurusan dan pelaksanaan usaha PT. KITB sebagai BUMD harus tunduk kepada Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Dalam memeriksa dan memutus perkara Hakim Pengadilan tingkat pertama dan tingkat Banding telah melakukan penggelapan hukum dengan tidak mentaati prinsip-prinsip hukum dalam Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga salah dalam menerapkan hukum.

- 2.1. Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak mengindahkan Ketentuan Anggaran Dasar PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB).

Anggaran Dasar adalah bagian dari Akta Pendirian. Setelah Anggaran Dasar tersebut memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI dan diumumkan dalam Berita Negara, maka Anggaran Dasar tersebut berlaku ibarat Undang-undang. Jadi anggaran dasar adalah aturan main yang mengikat setiap orang yang berhubungan hukum dengan Perseroan terbatas tersebut.

Bahwa Anggaran Dasar PT KITB Nomor: 86 tanggal 29 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Tuan Tito Utoyo, SH, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sesuai Surat Keputusan Nomor: C-33909 HT.01.10 TH. 2005 tanggal 20 Desember 2005 dan Anggaran Dasar tersebut terakhir diubah dengan Akta Nomor: 22 tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Yarlinda, SH di Pekanbaru dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI sesuai Surat

Hal. 39 dari 71 hal. Put. No. 2285 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor: AHU-31476.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009.

Bahwa dengan telah disahkannya pendirian PT. KITB maka Pelaksanaan Usaha dan Pengurusan PT. KITB tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan termasuk ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham, Kewenangan Komisaris dan Kewenangan Direksi.

2.2. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding mencampur adukkan antara PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) dengan PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera sedangkan antara kedua PT tersebut adalah 2 (dua) Badan Hukum yang mandiri dan berbeda satu sama lain.

Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak menganut terminologi grup yang mengacu pada perusahaan grup. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas lebih ditiptik beratkan sebagai dasar hukum perseroan, kerangka pengaturan keterkaitan perusahaan induk dan anak perusahaan yang tergabung dalam perusahaan kelompok yang masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal. UUPT terbaru ini masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri sehingga secara yuridis badan hukum perusahaan induk dan anak perusahaan tetap diakui sebagai subyek hukum mandiri yang berhak melakukan perbuatan hukum sendiri.

2.3. PT. TBMS bukan Badan Usaha Milik Daerah

- Bahwa PT. TBMS tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah Siak. Akan tetapi sebagian kepemilikannya dimiliki oleh PT. KITB.
- Bahwa terhadap PT. TBMS tidak berlaku ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Badan Usaha Milik Daerah.
- Hak-hak dan tanggungjawab PT. KITB sebagai pemegang saham pada PT. TBMS tunduk sepenuhnya kepada Undang-undang perseroan Terbatas Nomor: 40 Tahun 2007.
- Bahwa segala keputusan dalam pengurusan perseroan yang diambil dan dilaksanakan oleh Pengurus PT. TBMS; Baik Dewan Direksi dan Dewan Komisaris tunduk kepada Anggaran Dasar PT. TBMS.
- Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. TBMS bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham PT. TBMS BUKAN KEPADA PT. KITB

Hal. 40 dari 71 hal. Put. No. 2285 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dan Tingkat Banding tidak mengindahkan ketentuan Pasal 61 - 62 Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa Pasal 61 dan 62 UUPT mengatur dengan tegas bahwa apabila Pemegang Saham merasa dirugikan dengan tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, maka prosedurnya adalah ;

- a. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;
- b. Meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar;

2.5. Majelis Hakim Tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Rapat Umum Pemegang Saham PT KITB tanggal 27 Juli 2010 sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor: 7 tanggal 27 Juli 2010 dibuat oleh Yarlinda Saleh, SH; Notaris di Pekanbaru. BT NO. 20 Yang telah diserahkan dalam persidangan oleh Penasehat Hukum Pemohon Kasasi.

Bahwa RUPS PT KITB telah memutuskan sebagai berikut;

- Bahwa RUPS PT. KITB telah menerima laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2008.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.
- Menerima dan menyetujui Neraca dan Perhitungan Laba Rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa dan mengaudit buku dan catatan perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

2.6. Majelis Hakim Tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Rapat Umum Pemegang Saham PT KITB tanggal 17 Juni 2011 sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor: 8 17 Juni 2011 dibuat oleh Yarlinda Saleh, SH; Notaris di Pekanbaru. BT No. 21 Yang telah



diserahkan dalam persidangan oleh Penasehat Hukum Pemohon Kasasi.

Bahwa RUPS PT KITB telah memutuskan sebagai berikut;

- Bahwa RUPS PT. KITB telah menerima laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2010.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
- Menerima dan menyetujui Neraca dan Perhitungan Laba Rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- Menyetujui untuk penambahan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Siak kepada Perseroan.
- Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi dengan persetujuan dewan Komisaris mengenai tatacara penetapan harga sewa lahan Kawasan Industri Tanjung Buton.
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor akuntan Publik yang akan memeriksa dan mengaudit buku dan catatan perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

3. Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding TIDAK MENTAATI DAN TELAH MENGABURKAN Keputusan Presiden Nomor: 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non Departemen *jo.* Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendali Intern Pemerintah *jo.* Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012.

Bahwa menurut Keppres No.103 Tahun 2001, Kewenangan BPKP sebagai pemeriksa sudah tidak ada lagi semenjak diterbitkannya Keppres dimaksud. Bahwa Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan tegas mengatur bahwa;

"BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang tidak berwenang melakukan audit atas pengelolaan keuangan Negara."

Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No:31/PUU-X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012, pada bagian II Putusannya mengenai Kedudukan Hukum butir 16 Hal 9 menyatakan; bahwa sesungguhnya kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan

Hal. 42 dari 71 hal. Put. No. 2285 K/PID.SUS/2014



perhitungan kerugian Negara telah dicabut oleh Keppres Nomor:103 Tahun 2001.

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak memahami Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Menurut Undang-Undang No. 10/1998, Pasal 1 ayat 7 (1998:7) yang memberikan pengertian deposito adalah sebagai berikut: Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Berdasarkan pengertian deposito dimaksud, maka deposito adalah salah satu bentuk simpanan di bank, dan bukan sebagai bentuk pengalihan harta.

5. TENTANG UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding menyatakan Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor: 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor: 18 Tahun 1999 tentang tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

5.1 Unsur Setiap Orang

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya pada halaman 169 alinea 2 menyatakan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan orang perseorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Ir. H. SYARIFUDDIN, MT dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan, ...dengan demikian orang yang dimaksud sebagai Terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, MT adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan dan bukan orang lain."

Bahwa benar Pemohon Kasasi yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa. Akan tetapi apakah benar secara sah dan meyakinkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Pemohon Kasasi adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan? Hal tersebut bergantung kepada pembuktian Unsur-unsur selanjutnya.

5.2. Unsur Secara Melawan Hukum



- A. Bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan hukumnya pada halaman 169 alinea ke-5 sampai dengan halaman 171 pertimbangan hukumnya tetap berkeyakinan kepada pengertian “melawan hukum” sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor; 1144K/Pid/2006 tanggal 13 September 2007.

Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan bahwa : Penjelasan Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sepanjang frasa kata yang berbunyi “yang dimaksud dengan melawan hukum” tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- B. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 172 sampai dengan halaman 185 alinea 4 Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 185 alinea 4 dinyatakan;

“Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut didapat petunjuk sebagai berikut;

- 1. Bahwa penempatan modal dari PT. KITB pada PT. TBMS yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebesar Rp21.650.000.000,00 (dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian digunakan untuk pembelian kapal Chemical Tanker Bekas MT. FATHIMAH, dengan harga Rp. 90.250.000.000,- (sembilan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).*
- 2. “Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut didapat petunjuk sebagai berikut; ... Bahwa atas pembelian Kapal chemical Tanker bekas MT. FATHIMAH tersebut saksi Arwin AS, SH dan saksi Drs. Syamsuar, selaku Bupati Kabupaten Siak dan pemegang saham mayoritas tidak pernah mendapat laporan dan Direktur PT. KITB, kalau PT. KITB melalui PT. TBMS setuju membeli kapal Chemical Tanker bekas MT. FHATIMAH tersebut....”*



Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak berdasar hukum, karena;

1. Pendirian usaha patungan KITB dan penyeteroran saham KITB dalam PT. TBMS telah dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT. KITB.

Bahwa Anggaran Dasar PT KITB Nomor: 86 tanggal 29 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Tuan Tito Utoyo, SH, telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sesuai Surat Keputusan Nomor: C-33909 HT.01.10 TH. 2005 tanggal 20 Desember 2005 dan Anggaran Dasar tersebut terakhir diubah dengan Akta Nomor: 22 tanggal 20 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Yarlinda, SH di Pekanbaru dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI sesuai Surat Keputusan Nomor: AHU-31476.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009.

Bahwa dengan telah disahkannya pendirian PT. KITB maka Pelaksanaan Usaha dan Pengurusan PT. KITB tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan termasuk ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham, Kewenangan Komisaris dan Kewenangan Direksi.

2. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. KITB tanggal 20 Juni 2008 (Vide Bukti BT 41 yang telah diserahkan dalam persidangan) telah menyetujui kerjasama bisnis perseroan pada *joint Venture* dan memberikan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris untuk mengurus administrasi pendirian perusahaan *joint Venture*.

3. Bahwa untuk pendirian PT. TBMS bersama dengan PT. Miway Persada Makmur (PT. MPM), PEMOHON KASASI HANYA BERTINDAK SELAKU WAKIL KUASA DARI DEWAN KOMISARIS PT. KITB, sesuai Surat Persetujuan Nomor: Ist/KOM-KITB/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 (Vide Bukti 42) yang ditanda tangani oleh Ir. H. Zulkifli Saleh, Ir. H. Wan Muhammad Yunus, MT, dan Ir. H. Syarifuddin, MT, yang dalam persetujuan tersebut menyatakan :

"Untuk dan atas nama pemberi persetujuan menandatangani Akta Pendirian Perusahaan Baru Perseroan Terbatas Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton Makmur Sejahtera (PT. TBMS) yang berkedudukan di Jakarta.”

“Guna keperluan diatas, penerima persetujuan berhak menandatangani semua dokumen pendirian perusahaan baru Perseroan Terbatas Tanjung Buton Makmur Sejahtera (PT. TBMS) dan tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pendirian perusahaan baru tersebut.”

4. Bahwa selanjutnya untuk penempatan modal KITB pada PT. TBMS, Pemohon Kasasi telah mendapatkan persetujuan dan KUASA dari Komisaris berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. KITB tanggal 20 Juni 2008 (Vide Bukti BT 41) yaitu;

a. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dan Direktur PT. KITB tanggal 19 September 2008 (Vide Bukti BT 39) yang diantaranya menetapkan;

- *Dewan Komisaris menyetujui perubahan modal dasar dan modal setor PT. TBMS*
- *Dewan Komisaris menyetujui penambahan setor PT. KITB sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas milyar rupiah) sehingga modal PT. KITB di PT. TBMS menjadi Rp. 17.500.000,- (tujuh belas milyar lima ratus ribu rupiah) atau 35% dari modal disetor PT. TBMS.*

b. Berita Acara Rapat dewan Komisaris dan Direksi PT. KITB tanggal 15 Desember 2009, dimana Dewan Komisaris PT. KITB menyetujui penambahan modal PT. KITB pada PT. TBMS sebesar Rp4.150.000.000,00 (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah)

5. Bahwa dibawah sumpah, dalam persidangan saksi: Ir. ZULKIFLI SALEH, sebagai Komisaris Utama PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (PT. KITB) Tahun 2007 s/d sekarang, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

“Bahwa sudah ada persetujuan dari Dewan Komisaris kepada Terdakwa Ir.H.Syarifuddin,MT untuk menandatangani kerjasama investasi (JV) dengan surat persetujuan Nomor:Ist/KOM-KITB/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008. Dimana kami dewan komisaris PT.KITB saksi sendiri Ir.H.Zulkifli Saleh

Hal. 46 dari 71 hal. Put. No. 2285 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Ir.H.Wan Muhammad Yunus,MT memberikan persetujuan kepada Direktur PT.KITB untuk menandatangani Akta Pendirian Perusahaan Baru PT.TANJUNG BUTON MAKMUR SEJAHTERA yang brkedudukan di Jakarta.”(Bukti Terlampir Pledoi BT.42 & BT 41).”

6. PEMBELI KAPAL CHEMIKAL TANKER MT. FHATIMAH ADALAH PT. TBMS.

6.1 PT. TBMS bukan Badan Usaha Milik Daerah

- Bahwa PT. TBMS tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah Siak. Akan tetapi sebagian kepemilikannya dimiliki oleh PT. KITB.
- Bahwa terhadap PT. TBMS tidak berlaku ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Badan Usaha Milik Daerah.
- Hak-hak dan tanggungjawab PT. KITB sebagai pemegang saham pada PT. TBMS tunduk sepenuhnya kepada Undang-undnag perseroan Terbatas Nomor: 40 Tahun 2007.
- Bahwa segala keputusan dalam pengurusan perseroan yang diambil dan dilaksanakan oleh Pengurus PT. TBMS; Baik Dewan Direksi dan Dewan Komisaris tunduk kepada ANggaran Dasar PT. TBMS
- Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. TBMS bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham PT. TBMS BUKAN KEPADA PT. KITB

6.2. Bahwa dalam Surat Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mencampur adukkan antara Badan Hukum PT. KITB dengan Badan Hukum PT.TBMS.

Akan tetapi, Majelis Hakim tingkat Pertama dan Tingkat Banding bukannya meneliti fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, malah bertindak ceroboh dengan ikut pula mencampur aduk Badan Hukum PT. KITB dengan Badan Hukum PT.TBMS

6.3. Bahwa pembelian kapal tanker MT. FHATIMAH tersebut telah disetujui oleh pengurus perseroan PT. TMBS yaitu Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, serta telah mendapat persetujuan RUPS Luar Biasa PT. TBMS,



dimana RUPS PT. TBMS terdiri dari seluruh pemegang saham PT. TBMS termasuk PT. KITB. Dan tidak ada keberatan dari seluruh Pemegang Saham PT. KITB

6.4. Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak menganut terminologi grup yang mengacu pada perusahaan grup. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas lebih dititik beratkan sebagai dasar hukum perseroan, kerangka pengaturan keterkaitan perusahaan induk dan anak perusahaan yang tergabung dalam perusahaan kelompok yang masih menggunakan pendekatan perseroan tunggal. UUPT terbaru ini masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum perusahaan induk dan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri sehingga secara yuridis badan hukum perusahaan induk dan anak perusahaan tetap diakui sebagai subyek hukum mandiri yang berhak melakukan perbuatan hukum sendiri.

Dengan demikian, pembelian kapal tanker MT. FHATIMAH oleh PT. TBMS tersebut merupakan hak PT. TBMS sebagai subyek hukum mandiri yang berhak melakukan perbuatan hukum sendiri.

C. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan hukumnya halaman 185 point (73) menyatakan;

"Bahwa tanggal 7 Desember 2012 BPKP Perwakilan Provinsi Riau melakukan Audit Investigatif dan menyerahkan Laporan Hasil Audit INvestigatif (LHAI) Atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada PT. Kawasan Industri Tanjung Buton Nomor: LHAI-3983/PW.04/2012, dengan temuan akibat perbuatan Terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, MT, bersama-sama dengan saksi Ir. RADEN FHATAN KAMIL telah merugikan keuangan Negara atau Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura Cq. PT. KITB sebesar Rp26.150.000.000,00 (dua puluh enam milyar seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan dengan perincian;

a. Penempatan Modal Pada PT. TBMS yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp21.650.000.000,00 (dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);



- b. Penempatan dana pada Bank Biru yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah)

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, tidak berdasar hukum karena;

1. BPKP tidak berwenang untuk melakukan Audit atas pengelolaan keuangan negara.

Bahwa Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan tegas mengatur bahwa;

“BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang tidak berwenang melakukan audit atas pengelolaan keuangan Negara.”

Bahwa menurut Keppres No.103 Tahun 2001, Kewenangan BPKP sebagai pemeriksa sudah tidak ada lagi semenjak diterbitkannya Keppres dimaksud.

Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No:31/PUU-X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012, pada bagian II Putusannya mengenai Kedudukan Hukum butir 16 Hal 9 menyatakan; bahwa sesungguhnya kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan perhitungan kerugian Negara telah dicabut oleh Keppres Nomor:103Tahun 2001.

2. Bahwa yang berwenang melakukan Audit terhadap BUMN dan BUMD adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Bahwa menurut UU No.15 Tahun 2006, Pasal 1 angka 1 menyatakan

“BPK adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945”.

Kemudian pernyataan ini dipertegas kembali pada pasal 6 ayat (1) dinyatakan;

“BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.”

Akhirnya pasal 10 ayat (1) menyatakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, Pengelolaan BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”.

3. Bahwa dalam perkara *a quo* TIDAK ADA BUKTI BERUPA HASIL AUDIT BPK, yang menyatakan bahwa telah terjadi kerugian pada PT. KITB.
4. Bahwa Laporan Hasil Audit Invetigative BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor: LHAI-3983/PW.04/2012 tersebut HARUS DIKESAMPINGKAN karena tidak dapat dijadikan bukti untuk menyatakan ADA atau TIDAK ADANYA KERUGIAN PT. KITB, karena hanya BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, Pengelolaan BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara
5. Bahwa tidak ada persekongkolan antara Pemohon kasasi dengan Saksi Ir. RADEN FATHAN KAMIL.
 - Bahwa peningkatan modal PT. TBMS sepenuhnya merupakan hasil keputusan RUPS PT. TBMS.
 - Secara yuridis, PT KITB dan PT. TBMS adalah 2 badan hukum yang berbeda dan mandiri yang berhak dan berwenang melakukan perbuatan hukum sendiri.
6. Bahwa menurut Anggaran Dasar PT KITB, tindakan Pemohon Kasasi menempatkan uang PT. KITB dalam bentuk deposito pada Bank Biru tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS PT. KITB, karena PENEMBATAN UANG PT. KITB DALAM BENTUK DEPOSITO BUKAN MERUPAKAN TINDAKAN PENGALIHAN ASET ATAU KEKAYAAN PERSEROAN sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar KITB.
 - Menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 10/1998 tentang Perbankan, Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Hal. 50 dari 71 hal. Put. No. 2285 K/PID.SUS/2014



- Bahwa Ir. RADEN FATHAN KAMIL bukanlah Bank Biru. Karena Bank Biru merupakan suatu Badan Hukum yang mempunyai tanggungjawab hukum sendiri.
- Bahwa Hubungan Hukum PT. KITB dengan Bank Biru adalah hubungan perikatan antara Nasabah dengan Bank sebagaimana diatur Undang-Undang No. 10/1998 tentang Perbankan.
- Bahwa apabila ada permasalahan antara PT. KITB selalu Nasabah dengan Bank Biru selaku Bank, maka harus diselesaikan sesuai ketentuan Undang-undang Perbankan yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Unsur Secara Melawan Hukum dari tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan memutus perkara sehingga menimbulkan putusan hukum yang salah yang merugikan hak-hak hukum Pemohon Kasasi.

5.3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang lain Atau Suatu Korporasi.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 197 alinea 2, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan;

"Bahwa tanggal 7 Desember 2012 BPKP Perwakilan Provinsi Riau melakukan Audit Investigatif dan menyerahkan Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) Atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Siak pada PT. Kawasan Industri Tanjung Buton Nomor: LHAI-3983/PW.04/2012, dengan temuan akibat perbuatan Terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, MT, bersama-sama dengan saksi Ir. RADEN FATHAN KAMIL telah merugikan keuangan Negara atau Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura Cq. PT. KITB sebesar Rp26.150.000.000,00 (dua puluh enam milyar seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan dengan perincian;

- a. Penempatan Modal Pada PT. TBMS yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp21.650.000.000,00 (dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)



- b. Penempatan dana pada Bank Biru yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah)

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas haruslah dikesampingkan karena;

1. BPKP tidak berwenang untuk melakukan Audit atas pengelolaan keuangan negara.

Bahwa Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan tegas mengatur bahwa;

“BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang tidak berwenang melakukan audit atas pengelolaan keuangan Negara.”

Bahwa menurut Keppres No.103 Tahun 2001, Kewenangan BPKP sebagai pemeriksa sudah tidak ada lagi semenjak diterbitkannya Keppres dimaksud.

Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No:31/PUU-X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012, pada bagian II Putusannya mengenai Kedudukan Hukum butir 16 Hal 9 menyatakan; bahwa sesungguhnya kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan perhitungan kerugian Negara telah dicabut oleh Keppres Nomor:103Tahun 2001.

2. Bahwa produk hukum BKPP Perwakilan Provinsi Riau bahwa Laporan Hasil Audit Invetigative Nomor: LHAI-3983/PW.04/2012 BUKAN MERUPAKAN ALAT BUKTI YANG SAH KARENA DITERBITKAN OLEH INSTANSI YANG TIDAK BERWENANG MELAKUKAN AUDIT ATAS PENGELOAAN KEUANGAN NEGARA.

Bahwa Laporan Hasil Audit Invetigative BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor: LHAI-3983 / PW.04 / 2012 tersebut HARUS DIKESAMPINGKAN karena tidak dapat dijadikan bukti untuk menyatakan ADA atau TIDAK ADANYA KERUGIAN PT. KITB, karena hanya BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, Pengelolaan BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang berwenang melakukan Audit terhadap BUMN dan BUMD adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bahwa menurut UU No.15 Tahun 2006, Pasal 1 angka 1 menyatakan

"BPK adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945".

Kemudian pernyataan ini dipertegas kembali pada pasal 6 ayat (1) dinyatakan;

" BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara."

Akhirnya pasal 10 ayat (1) menyatakan;

"BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, Pengelolaan BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara".

Bahwa dalam perkara a quo TIDAK ADA BUKTI BERUPA HASIL AUDIT BPK, yang menyatakan bahwa telah terjadi kerugian pada PT. KITB.

4. Bahwa TIDAK ADA KERUGIAN PT. KITB. Karena PT. KITB masih mempunyai saham di PT. TMBS, TIDAK ADA KEKURANGAN SEDIKITPUN DARI SAHAM MILIK PT. KITB PADA PT.TMBS
5. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dan Tingkat Banding tidak mengindahkan ketentuan Pasal 61 - 62 Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa Pasal 61 dan 62 UUPT mengatur dengan tegas bahwa apabila Pemegang Saham merasa dirugikan dengan tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, maka prosedurnya adalah ;

- Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri
- Meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar

Hal. 53 dari 71 hal. Put. No. 2285 K/PID.SUS/2014



Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak teliti dan tidak cermat memeriksa perkara dengan mengabaikan Bukti BT.10 (Vide Berkas perkara Bukti BT.10) berupa Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 03/PDT.G/2013/PN.SIAK dalam perkara perdata antara PT. KITB (PENGGUGAT) dan Ir. FATHAN KAMIL (TERGUGAT) yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi;

Menolak Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara;

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp30.471.000,00 (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu)

6. Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan BUKTI BT.47, BT.48, BT.49,DAN BT. 50 yang telah diserahkan Penasehat Hukum Pemohon Kasasi dalam Persidangan.

Bahwa Pemohon Kasasi telah menyampaikan Laporan kepada Bupati Siak selaku Komisaris Utama Pt. KITB mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi untuk melindungi kepentingan PT. KITB pada PT. TBMS.

Bahwa bukti-bukti tersebut juga membuktikan tidak ada persekongolan dan atau upaya-upaya Pemohon Kasasi untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan atau korporasi.

7. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya selaku direksi PT KITB, semua tindakan pengurusan PT. KITB yang dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPS dan DEWAN KOMISARIS PT. KITB, sesuai;

- Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. KITB tanggal 20 Juni 2008 (Vide Bukti BT 41 yang telah diserahkan dalam persidangan) telah menyetujui kerjasama bisnis perseroan pada *joint Venture* dan memberikan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris untuk mengurus administrasi pendirian perusahaan *joint Venture* .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Persetujuan Dewan Komisari PT. KITB Nomor: Ist/KOM-KITB/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 (Vide Bukti 42) yang ditanda tangani oleh Ir. H Zulkifli Saleh, Ir. H. Wan Muhammad Yunus, MT, dan Ir. H. Syarifuddin, MT
 - Persetujuan dan KUASA dari Komisaris berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. KITB tanggal 20 Juni 2008 (Vide Bukti BT 41)
 - Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dan Direktur PT. KITB tanggal 19 September 2008 (Vide Bukti BT 39) yang diantaranya menetapkan;
 - Berita Acara Rapat dewan Komisaris dan Direksi PT. KITB tanggal 15 Desember 2009, dimana Dewan Komisaris PT. KITB menyetujui penambahan modal PT. KITB pada PT. TBMS sebesar Rp4.150.000.000,00 (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah)
8. Bahwa dibawah sumpah, dalam persidangan saksi: Ir. ZULKIFLI SALEH, sebagai Komisaris Utama PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (PT. KITB) Tahun 2007 s/d sekarang, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- “Bahwa sudah ada persetujuan dari Dewan Komisaris kepada Terdakwa Ir. H. Syarifuddin, MT untuk menandatangani kerjasama investasi (JV) dengan surat persetujuan nomor:Ist/KOM-KITB/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008. Dimana kami dewan komisaris PT.KITB saksi sendiri Ir.H.Zulkifli Saleh dan Ir.H.Wan Muhammad Yunus,MT memberikan persetujuan kepada Direktur PT.KITB untuk menandatangani Akta Pendirian Perusahaan Baru PT.TANJUNG BUTONMAKMUR SEJAHTERA yang brkedudukan di Jakarta.”(Bukti Terlapir Pledoi BT.42 & BT 41)”;
9. Bahwa RUPS KITB telah menerima laporan tahunan dari Pemohon Kasasi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2008. Dan Memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Sesuai Akta Berita Acara Rapat Nomor: 7

Hal. 55 dari 71 hal. Put. No. 2285 K/PID.SUS/2014



tanggal 27 Juli 2010 dibuat oleh Yarlinda Saleh, SH; Notaris di Pekanbaru. (Vide Bukti BT NO. 20);

10. Bahwa RUPS KITB telah menerima laporan tahunan dari Pemohon Kasai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2010. Dan Memberikan pelunasan dan pembebasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Sesuai Akta Berita Acara Rapat Nomor: 8 tanggal 17 Juni 2011, dibuat oleh Yarlinda Saleh, SH; Notaris di Pekanbaru. (Vide Bukti BT No. 20);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang lain Atau Suatu Korporasi tersebut.

5.4. Unsur "Dapat" Merugikan Keuangan Negara Atau Prekonomian Negara
Bahwa *Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengaburkan dan menggelapkan hukum sehingga merugikan hak-hak Pemohon Kasasi untuk memperoleh peradilan yang jujur dan adil.* Hal tersebut tergambar dalam pertimbangan putusannya pada halaman 200 alinea 2 sebagai berikut;

"Menimbang, bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa kerugian Negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung,..."

"Menimbang bahwa perhitungan kerugian Negara dapat dilakukan oleh BPK RI, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor: 17 tahun 2003..."

"Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 60 tahun 2008 tentang pengendalian Intern Pemerintah mengatur BPKP berperan sebagai pengawas internal terhadap keuangan Negara..."

"Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Desember 2012, Ahli Forensik Akuntansi Yudistira.Ak. C.Fr.A selaku Ketua Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau melakukan Audit Investigatif"

Bahwa pertimbangan hukum tersebut saling bertolak belakang sehingga mengaburkan dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimaksud dengan alasan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkara *a quo* TIDAK ADA BUKTI BERUPA HASIL AUDIT BPK, yang menyatakan bahwa telah terjadi kerugian pada PT. KITB. Sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor: 17 tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara.

Bahwa menurut UU No.15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 angka 1 menyatakan;

"BPK adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945".

Kemudian pernyataan ini dipertegas kembali pada pasal 6 ayat (1) dinyatakan;

" BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara."

Akhirnya pasal 10 ayat (1) menyatakan;

"BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, Pengelolaan BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara".

2. Bahwa sampai saat ini TIDAK ADA BUKTI KERUGIAN PT. KITB. Karena PT. KITB masih mempunyai saham di PT. TMBS, TIDAK ADA KEKURANGAN SEDIKITPUN DARI SAHAM MILIK PT. KITB PADA PT.TBMS.

Bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan tegas mengatur bahwa;

"BPKP ADALAH APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG TIDAK BERWENANG MELAKUKAN AUDIT ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA"

3. Bahwa produk hukum BKPP Perwakilan Provinsi Riau bahwa Laporan Hasil Audit Investigative Nomor: LHAI-3983/PW.04/2012 BUKAN MERUPAKAN ALAT BUKTI YANG SAH KARENA DITERBITKAN OLEH INSTANSI YANG TIDAK BERWENANG

Hal. 57 dari 71 hal. Put. No. 2285 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MELAKUKAN AUDIT ATAS PENGELOAAN KEUANGAN NEGARA.

Bahwa Laporan Hasil Audit Invetigative BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor: LHAI-3983/PW.04/2012 tersebut HARUS DIKESAMPINGKAN karena tidak dapat dijadikan bukti untuk menyatakan ADA atau TIDAK ADANYA KERUGIAN PT. KITB, karena hanya BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, Pengelolaan BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara

4. Bahwa Saksi AHLI Khairul Huda dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- *Bahwa Kekayaan Negara dibedakan kedalam 2 bentuk yaitu: Kekayaan Negara yang tidak dipisahkan yaitu kekayaan Negara yang ada dalam APBN/APBD. Kekayaan Negara yang dipisahkan dalam hal ini adalah saham-saham yang ada dalam perusahaan-perusahaan milik Negara/daerah;*
- *Bahwa Dalam hal kekayaan Negara dalam bentuk saham-saham yang ada didalam perusahaan milik Negara/Daerah yang dikatakan telah terjadi kerugian keuangan Negara ketika nilai/jumlah saham yang ada di suatu perusahaan milik Negara/Daerah mengalami penyusutan ataupun pengurangan.*
- *Bahwa apabila terjadi transaksi bisnis dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT) maka akan tunduk pada aturan yang berlaku tentang PT dan mengikuti mekanisme yang diatur didalam UU Perseroan Terbatas. Jadi aktifitas yang dikatakan mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah adalah aktifitas yang mengakibatkan penyusutan atau pengurangan nilai saham yang ada didalam perusahaan milik Negara/daerah tersebut, dan bukan aktifitas-aktifitas atau kegiatan transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan milik Negara/Daerah yang dalam hal ini merugi atau mengalami kerugian. Jadi penilaian perbuatan melawan hukum dalam menjalankan suatu perusahaan milik*



Negara/Daerah tergantung apakah ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan menyimpang dalam ketentuan UU Perseroan Terbatas seperti melakukan kegiatan bisnis atau transaksi bisnis tanpa didahului dengan melakukan RUPS yang mengakibatkan penyusutan nilai saham yang ada di perusahaan milik Negara/Daerah. Inilah yang dikatakan dengan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa apabila didalam sebuah PT telah melakukan RUPS luar biasa dan telah menghasilkan kesepakatan untuk melakukan aktifitas atau transaksi bisnis maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang Direksi didalam PT tersebut melainkan ini murni perbuatan keperdataan dalam hal ini adalah aktifitas bisnis dan tidak bisa dikategorikan kedalam perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Jadi apabila untuk melakukan aktifitas/transaksi bisnis telah melalui proses dan tahapan yang diatur dalam UU dalam hal ini melakukan RUPS luar biasa dan telah disetujui oleh semua pihak didalam RUPS tersebut dan aktifitas/transaksi bisnis tersebut mengalami kerugian maka hal ini bukanlah perbuatan melawan hukum melainkan murni keperdataan.
- Sehingga dengan demikian Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena itu sudah sewajar dan sepatutnya lah putusan judex factie dalam perkara a quo harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, belum ada bukti yang secara sah dan meyakinkan dapat membuktikan kerugian Pemerintah Negara atau Daerah Kabupaten Siak sebagaimana didakwakan.

5.5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu”

Bahwa rumusan dan penafsiran atas Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana diketahui sebagai berikut:



Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu.

Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk medepleger". akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige) tersebut dalam Pasal 56; Orang yang turut melakukan (mededader) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk turut melakukan "(mededaderschap)" terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik.

Tentang hal tersebut kami kutipkan pendapat para ahli yaitu:

- Menurut Prof. DR. D.Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer dan MR. E. P. H. Sutorius, yang dimaksud dengan ikut serta melakukan (medeplegen) apabila seorang pelaku ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai perundingan itu mereka bersama-sama melakukan delik. (vide : Prof. DR. D.Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer dan MR. E. P. H. Sutorius., op.cit 249,253 dan 255).
- Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan.
- Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara



para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

- Sianturi, S.R, dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986), halaman 344 disebutkan bahwa, medeplegen diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subyeknya paling sedikit dua orang.
- Mencermati pendapat-pendapat yang telah dipaparkan di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa Pemahaman pakar hukum pidana menekankan bahwa medeplegen itu artinya suatu kesepakatan antara pembuat untuk mewujudkan delik yang dilakukan secara bersama-sama (kerjasama).

Bahwa adalah fakta hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya terdapat seorang Terdakwa yaitu Ir. Syarifuddin, MT sebagai Terdakwa tunggal dalam dugaan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum menjeratkan kepada Terdakwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Artinya seharusnya terdapat Terdakwa lainnya dalam perbuatan atau tindakan pidana yang didakwakan sama dengan Terdakwa Ir. Syarifuddin, MT sehingga terhadap Terdakwa bisa memenuhi unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah lalai dalam memeriksa perkara *a quo* tanpa meneliti dengan cermat keberatan-keberatan Pemohon Kasasi atas kekeliruan yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Dengan demikian Berdasarkan alasan-alasan teresebut di atas, telah terbukti bahwa Tindak Pidana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor: 18 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undnag Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor: 18 Tahun 1999 tentang tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :



- a. Bahwa keberatan-keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada halaman 3-6 tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi *a quo* dalam putusan Nomor.25/Tipikor/2014/PT.PBR tanggal 28 Oktober 2014 di dalam amar putusannya tersebut menerima dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri No.24/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR, tanggal 14 Agustus 2014 yang telah memuat pertimbangan mengenai keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;
- b. Bahwa keberatan Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi *a quo* tidak memperberat atau menambah hukuman pidana terhadap Terdakwa, maka pertimbangan keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sudah dipertimbangkan oleh putusan Pengadilan Negeri *a quo* sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pertimbangan yang tidak cukup terkait dengan penerapan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- c. Bahwa keberatan-keberatan lainnya oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena merupakan perbedaan penafsiran yang diperoleh dari fakta hukum persidangan, hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* dan bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Terdakwa, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasinya pada butir 1.1 halaman 7 yang menyatakan bahwa Terdakwa Ir. H. Syarifuddin, MT., terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dakwaan subsidair;
- b. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri *a quo* yang menyatakan bahwa "perbuatan Terdakwa bukan sekedar mengandung kelalaian, tapi lebih jauh mengandung niat jahat (*mens rea*) dengan segala macam bentuknya yaitu Terdakwa sengaja dengan sadar



sebagai maksud untuk menciptakan keadaan terlarang oleh hukum atau melawan hukum, sengaja dengan sadar sebagai kepastian menciptakan keadaan terlarang oleh hukum atau melawan hukum, sesuai dakwaan primair, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP secara melawan hukum dalam pasal ini, telah terpenuhi" (hal. 193);

- c. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena telah salah menerapkan hukum acara pembuktian yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Pasal 2 Undang-Undang Tipikor dalam putusannya tidak mengkualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga perbuatan yang dilakukan itu tidak dinyatakan sebagai perbuatan "melawan hukum" yang bertentangan dengan peraturan hukum, dan dalam putusan *a quo* tidak adanya kualifikasi dan kriteria tersebut sebagai syarat putusan menentukan Terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kesalahan dan menentukan pemidanaan adalah putusan yang harus dibatalkan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP ;
- d. Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti surat lainnya yang masih mempunyai hubungan yuridis sehingga diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT.KITB (Kawasan Industri Tanjung Buton) Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Siak, dalam mengembangkan usaha bisnis atas inisiatif sendiri melakukan kerjasama perseroan *joint Venture* untuk pendirian PT. TBMS tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu sebagaimana dipersyaratkan dan ditentukan sesuai tugas dan kewenangan Terdakwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan atau AD/RT jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah No.7 Tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004 tentang Pendirian PT.KITB ;
- Bahwa meskipun Terdakwa telah melakukan usaha kerjasama *joint venture* atas dasar kuasa persetujuan dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.KITB tanggal 20 Juni 2008, untuk memberikan persetujuan kerjasama pendirian PT. TBMS dan hasil RUPS juga memberikan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris untuk mengurus administrasi pendirian perusahaan PT.TBMS hingga telah memperoleh pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai badan hukum sebagaimana dalam pertimbangan putusan perkara *a quo* :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata kerjasama *joint venture* untuk pendirian PT. TBMS tersebut tidak mendapat persetujuan dari DPRD Kab. Siak yang merupakan keharusan bagi Perusahaan Daerah yang telah menyertakan modal/sahamnya pada PT.KITB untuk memperoleh persetujuan berkenaan dengan fungsi pengawasan DPRD terhadap penerimaan dan pengeluaran APBD yang dikelola oleh Terdakwa sebagai Direktur PT. KITB sebagai perusahaan BUMD adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) dan Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terakhir dengan berlakunya UU RI No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau telah menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan dalam kedudukan dan jabatan Terdakwa selaku Direktur PT.KITB, yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan kerja sama untuk pendirian PT.TBMS tersebut merupakan modus operandi terjadinya korupsi yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri yang mengakibatkan turunnya atau hilangnya saham negara atau daerah cq Pemkab Siak;
- f. Bahwa sesuai fakta hukum PT.TBMS tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kab. Siak, akan tetapi sebagian kepemilikannya dimiliki oleh PT.KITB, sedangkan terhadap PT.TBMS tidak berlaku ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap BUMD, oleh karena itu hak-hak dan tanggungjawab PT.KITB sebagai pemegang saham pada PT. TBMS tunduk sepenuhnya kepada UU RI Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, oleh karena itu segala keputusan dalam pengurusan perseroan yang diambil dan dilaksanakan oleh Pengurus PT.TBMS, baik Dewan Direksi dan Dewan Komisaris tunduk kepada Anggaran Dasar PT.TBMS dan bertanggung jawab kepada RUPS PT.TBMS, bukan kepada PT.KITB. Akan tetapi meskipun demikian akibat perbuatan Terdakwa terhadap penempatan saham/modal yang dimiliki PT.KITB sebesar Rp21.650.000.000,00 (dua puluh satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) pada PT. TBMS telah mengalami kerugian perusahaan oleh karena itu Terdakwa harus dipersalahkan ;
- g. Bahwa putusan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum menjatuhkan hukuman berat kepada Terdakwa kurang mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan unsur kerugian keuangan Negara cq Pemerintah Daerah, yaitu:

Hal. 64 dari 71 hal. Put. No. 2285 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp26.150.000.000,00 (dua puluh enam milyar seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Tim Audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor: LHA1-3983/PW.04/ 5/2012 tanggal 7 Desember 2012 adalah hasil perhitungan yang tidak pasti dan nyata jumlah sebanyak-banyaknya ;
- Hasil perhitungan BPKP tersebut tidak didasarkan atas kewenangan yang sah yaitu harus memperoleh izin dari BPK RI sebagai lembaga yang berwenang menentukan adanya kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *jo* UU RI No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *jo* Pasal 50 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2008 *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menyatakan kewenangan BPKP untuk melakukan perhitungan kerugian Negara adalah tidak sah dan KEPPRES Nomor: 103 Tahun 2001 yang menjadi dasar" kewenangan BPKP melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara telah dicabut dan karena itu putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum ;
- Bahwa sesuai laporan keuangan BPRS Rifatul Ummah (Bank Biru) terhadap penempatan dana oleh PT.KITB yaitu sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) jauh lebih besar dari asset yang dimiliki oleh Bank Biru yaitu Rp2.293.171.288,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan sampai dengan tahun 2010 sisa bagi hasil yang belum diterima oleh PT.KITB adalah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yaitu Rp150.000.000,00 untuk tahun 2009 dan Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk tahun 2010, sementara untuk tahun 2011, belum ada kejelasan mengenai hak bagi hasil PT.KITB atas penempatan dananya pada Bank Biru sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Direktur PT.KITB tanggal 25 Februari 2011 kepada Dirut BPRS Rifatul Ummah (Bank Biru), PT.KITB meminta agar Bank Biru mengembalikan sisa penempatan dana sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) namun Bank Biru tidak dapat menyanggupi karena masih mengalami kesulitan likuiditas dan berada dalam pengawasan Bank Indonesia ;

Hal. 65 dari 71 hal. Put. No. 2285 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya bukti Surat Keterangan Direktur Utama Bank Biru pada tanggal 6 Mei 2010 mengalami masalah penurunan penghasilan sehingga kesulitan membayarkan bagi hasil sesuai yang ditetapkan dalam notulen rapat antara PT.KITB dan PT. TRUS sebagai Pemilik Bank Biru tertanggal 12 Maret 2010 ;
- Bahwa sesuai Surat Bank Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2010 bahwa penetapan BPRS Rifatul Ummah (Bank Biru) dinyatakan dalam status Pengawasan Khusus dan pada tanggal 22 Agustus 2011 Direksi dan Komisaris Bank Biru sesuai Surat Dirut Bank Biru menyatakan Bank Biru tidak mampu mengembalikan deposito PT.KITB ;

Bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut secara delik materil perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah sudah terjadi (*voltooid met het interden van het gevolg*), namun demikian kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah berupa uang penyertaan modal atau saham pemerintah daerah sebesar 40% pada PT. KITB dengan nilai modal sejumlah Rp37.520.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) secara yuridis masih ada dan menjadi piutang Negara yang dapat ditagih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak pada Bank BPRS Rifatul Ummah (Bank Biru) melalui PT.KITB dengan cara tanggungugat perdata ;

- h. Bahwa Terdakwa menempatkan uang milik PT. KITB dalam bentuk deposito pada PT. Bank Biru, Majelis Kasasi memandang wajib memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (7), maka deposito adalah salah satu bentuk simpanan di Bank dan bukan sebagai bentuk pengalihan harta dengan demikian penempatan uang milik PT.KITB dalam bentuk deposito bukan merupakan bentuk pengalihan uang atau harta kekayaan perusahaan PT. KITB;
- i. Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi Deddy Yudistira, Ak, selaku ahli ternyata hasil rapat pada tanggal 21 September 2011, bahwa perjanjian antara Bank Biru dengan PT. TRUS, selaku pemegang saham pengendali Bank Biru dan PT.KITB yang disetujui oleh Terdakwa yakni Bank Biru hanya mampu mengembalikan deposito sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sedangkan sisa deposito senilai Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) akan dialihkan menjadi hutang piutang PT.TRUS kepada KITB;
- j. Bahwa dalam perkara *a quo* tidak cukup bukti bahwa Terdakwa menerima atau memperoleh kekayaan atau keuntungan diri sendiri atau orang lain dari

Hal. 66 dari 71 hal. Put. No. 2285 K/PID.SUS/2014



suatu hasil tindak pidana dan oleh karena itu tidak adil menurut hukum kalau Terdakwa dibebani hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

- k. Bahwa dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana "bersama-sama" saksi Ir Raden Fathan Kamil, namun sesuai fakta hukum persidangan ternyata dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan dan menilai fakta-fakta yang terjadi sebagai bukti adanya perbuatan Terdakwa sebagai "pelaku bersama-sama" sangat diragukan dan tidak cukup terbukti untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana putusan *Judex Facti* tersebut karena tidak adanya kerjasama secara fisik dalam pertimbangan putusan yang mengharuskan adanya "opzet" dalam hal "medeplegen" sebagai suatu kesengajaan untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan orang lain berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara a quo yang mengakibatkan pihak-pihak diluar Terdakwa (in casu) PT. KITB Bank Biru dan PT.TRUS tidak dapat didakwa melakukan perbuatan pidana bersama dengan Terdakwa;
- l. Bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut dan sebagaimana dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum perbuatan Terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, MT terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 jo UU RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi dari Pemohon kasasi adalah merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi



I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut ditolak sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum ditolak sedangkan permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan namun oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I,

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIAK SRI INDRAPURA** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **Terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, M.T.** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 25/TIPIKOR/2014/PT.PBR., tanggal 30 Oktober 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 24/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR., tanggal 14 Agustus 2014;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, M.T. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, M.T. dari dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. H. SYARIFUDDIN, M.T. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) eksemplar Asli Akta Notaris Irma Bonita, S.H. tentang Pendirian PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera Nomor 49 tanggal 28 Juli 2008;
 - 2). 1 (satu) eksemplar Asli Akta Notaris Irma Bonita, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera Nomor 43 tanggal 17 Desember 2009;
 - 3). 1 (satu) eksemplar Asli Akta Notaris Irma Bonita, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera Nomor 10 tanggal 11 Oktober 2010;
 - 4). 1 (satu) eksemplar Asli Akta Notaris Irma Bonita, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera Nomor 03 tanggal 07 Januari 2009;
 - 5). 1 (satu) eksemplar Asli Akta Notaris Irma Bonita, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera Nomor 44 tanggal 22 Agustus 2008;
 - 6). 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Tangerang Nomor 0176/PB/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008;
 - 7). 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-64673.AH.01.01.Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera;
 - 8). 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-20354.AH.01.02 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera;
 - 9). 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-06186.AH.01.02.Tahun 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera;
 - 10). 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-23856.AH.01.02.Tahun 2009 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera;

Hal. 69 dari 71 hal. Put. No. 2285 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11). 4 (empat) lembar Asli Surat Keterangan dari Notaris dan PPAT Irma Bonita, SH;
- 12). 1 (satu) berkas akte pendirian PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB).
- 13). 1 (satu) eksemplar Perda Nomor 7 Tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004 tentang Pembentukan BUMD PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB);
- 14). 1 (satu) eksemplar Perda Nomor 8 Tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004 tentang Penetapan PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB);
- 15). 1 (satu) eksemplar Perda No.26 Tahun 2007 tanggal 24 September 2007 tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Siak pada BUMD Tahun 2007;
- 16). 1 (satu) eksemplar Keputusan DPRD Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 19 September 2007 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Siak terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Siak untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Siak;
- 17). 7 (tujuh) lembar asli bukti penyetoran uang / saham PT. KITB kepada PT. TBMS;
- 18). *Memorandum Of Agreement* (MOA) Jual beli Kapal antara PT. TRUS dengan PT. TBMS;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **08 April 2015** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Asmarani, S.H., C.N.**

Hal. 70 dari 71 hal. Put. No. 2285 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

Ttd/Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ttd

Ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.,

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd/Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN. S.H.)
NIP.195904301985121001.

Hal. 71 dari 71 hal. Put. No. 2285 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)